SKRIPSI ELSA RIZKY KHAIRUNNISA (1) (1).docx

by Turnitin LLC

Submission date: 24-Sep-2026 03:53PM (UTC+0700)
Submission ID: 3040734720
File name: SKRIPSI_ELSA_RIZKY_KHAIRUNNISA_1_1_.docx (1.08M)
Word count: 26382
Character count: 183970

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN MANGROVE DI DESA PULAU CAWAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Strata (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Oleh :

ELSA REZKY KHAIRUNNISA
NIM. 301221010029

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN MANGROVE DI DESA PULAU CAWAN KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK

Penebangan hutan mangrove secara ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, meningkatnya abrasi, serta berkurangnya habitat biota laut. Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan penebangan hutan mangrove tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Tipidter Polres Indragiri Hilir, pelaku tindak pidana, dan tokoh masyarakat serta didukung dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penerapan pertanggungjawaban pidana dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Terhadap penyelesaian melalui restorative justice, tindak pidana penebangan hutan mangrove perlu dilihat berdasarkan karakteristik perbuatan, tingkat kerusakan, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan restorative justice menurut ketentuan hukum yang berlaku. Penyelesaian tersebut tidak menghilangkan kewajiban pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, kesulitan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta faktor ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendukung perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penebangan Hutan Mangrove, Restorative Justice, Pemulihan Lingkungan, Penegakan Hukum.

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF MANGROVE FOREST LOGGING IN PULAU CAWAN VILLAGE, MANDAH DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY

ABSTRACT

Illegal mangrove forest logging constitutes a forestry-related criminal offense that not only violates legal provisions but may also cause coastal ecosystem degradation, increased coastal abrasion, and the loss of marine habitats. Pulau Cawan Village, Mandah District, Indragiri Hilir Regency, is one of the areas facing the problem of unauthorized mangrove forest logging. This study aims to examine and analyze the criminal liability of perpetrators of illegal mangrove forest logging in Pulau Cawan Village and to identify the factors hindering the implementation of such criminal liability. This research employed sociological legal research with an empirical approach. Data were obtained through interviews with investigators of the Special Crimes Unit (Tipidter) of the Indragiri Hilir Resort Police, perpetrators of illegal logging, and community leaders, supported by library research. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results indicate that criminal liability is implemented based on Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, as amended by Law Number 6 of 2023, and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The implementation of criminal liability involves investigation, examination of evidence, determination of suspects, and submission of case files to the public prosecutor. Regarding settlement through restorative justice, illegal mangrove logging must be assessed based on the characteristics of the offense, the extent of environmental damage, and whether the requirements for restorative justice under applicable law are fulfilled. Such settlement does not eliminate the obligation to restore environmental functions as provided under Article 54 of Law Number 32 of 2009. The implementation of criminal liability continues to face obstacles, including geographical conditions, limited facilities and infrastructure, difficulties in supervision, low legal awareness, and economic factors affecting coastal communities. Therefore, stronger law enforcement, improved supervision, inter-agency coordination, and economic empowerment of coastal communities are necessary to support the protection and restoration of mangrove ecosystems.

Keywords: Criminal Liability, Illegal Mangrove Logging, Restorative Justice, Environmental Restoration, Law Enforcement.

DAFTAR SINGKATAN

BAP : Berita Acara Pemeriksaan

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan

OTT : Operasi Tangkap Tangan

PPLH : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

P3H : Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil

RJ : *Restorative Justice*

Tipidter : Tindak Pidana Tertentu

TKP : Tempat Kejadian Perkara

UUD NRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

UU : Undang-Undang

UU P3H : Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

UU PPLH : Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

DAFTAR SINGKATAN iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kerangka Teori 11

F. Kerangka Konseptual 18

G. Metode Penelitian 20

BAB II TINJTAUAN UMUM 24

A. Penegakan Hukum 24

B. Pemidanaan 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 73

B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir 109

BAB IV PENUTUP 128

A. Kesimpulan 128

B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA 132

A. Buku-Buku 132

B. Jurnal 133

C. Peraturan Perundang-Undangan 135

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 137

A. Narasumber Penyidik Aparat Penegak Hukum (AHP) 137

B. Narasumber Tokoh Masyarakat 138

C. Narasumber Pelaku Tindak Pidana 139

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Populasi dan Sampel..... 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bersama Bripda X dan Bripda Y 138
Gambar 2 Bersama Bapak A, B, C, dan D..... 139
Gambar 3 Pelaku Tndak pidana X 140
Gambar 4 Pe;laku Tindak Pidana Z 140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia akan ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan amanat dari Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang wajib dijamin oleh negara dan dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum Indonesia.[1] Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan *condition sine quanon* bagi kehidupan manusia yang baik dan sehat.[2]

Condition sine quanon (kondisi yang tanpanya tidak mungkin atau syarat mutlak) bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat), dan apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Oleh karenanya *condition sine quanon* ini diartikan juga sebagai syarat mutlak yang harus ada.[3]

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan.[4] Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah ekosistem hutan Mangrove. Mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif.

[1] Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

[2] A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks Jakarata, Jakarta, 2018. hlm. 14

[3] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 209

[4] Adi Riyanto Suprayitno, dkk, *Dukungan Lingkungan Sosial Budaya terhadap Kemampuan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penyuluhan, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2012. hlm. 1

Berbagai produk dari Mangrove dapat dihasilkan seperti kayu bakar, bahan bangunan, keperluan rumah tangga, kertas, obat-obatan dan untuk sektor perikanan.[5]

Peningkatan hilangnya sumber daya mangrove yang disebabkan oleh adanya penebangan hutan mangrove yang secara mayoritas dilakukan oleh masyarakat setempat secara illegal, data perkiraan luas areal mangrove di Indonesia sangat beragam sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti seberapa besar penurunan luas areal mangrove tersebut.[6]

Hutan mangrove adalah komunitas tumbuhan pantai tropis dan sub tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut air laut dan terdapat tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.[7] Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat, antara lain sebagai sumber pangan, sebagai penyerap dan penyimpan karbon, sebagai pendidikan dan penelitian, dan sebagai ekowisata.[8]

Fungsi dan manfaat penting hutan mangrove, maka penebangan atau pengalihan fungsi perlu dipertimbangkan lebih bijaksana apalagi hal tersebut bisa termasuk eksploitasi berlebihan dari hutan mangrove karena selama ini penebangan

[5] Nurhenu Karuniastuti, *Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup*, Jurnal Forum Manajemen, Volume 6, Nomor 1, Januari 2015. hlm. 1

[6] Y. Rusila Noor, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bogor, 1999. hlm. 101

[7] Ziman F. Dekme, dkk, *Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Mangrove Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*, Jurnal Unsrat, Volume 2, Nomor 1. 2016. hlm. 2

[8] Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, *Hutan Mangrove Dan Pemanfaatannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017. hlm. 19

atau hal-hal lain sebagainya mengenai hutan mangrove dilakukan hanya semata-mata dilihat dari keuntungan ekonomi semata.[9]

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki kawasan pesisir dengan ekosistem mangrove yang cukup luas. Salah satu kawasan tersebut berada di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, yang secara geografis merupakan wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan memiliki hamparan hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung garis pantai, habitat berbagai jenis biota perairan, serta penyangga kehidupan masyarakat pesisir. Sebagai kawasan pesisir, keberadaan ekosistem mangrove di Desa Pulau Cawan juga memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga kelestarian ekosistem serta menjamin kesejahteraan masyarakat.

Setiap bentuk penebangan mangrove yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental, yang berarti hukum adalah undang-undang yang tertulis sedangkan undang-undang yang tidak tertulis tidak dinyatakan dalam hukum.[10]

[9] Moh. Bagus, *Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum Islam Islam, Volume 8, Nomor 2, Desember 2022. hlm. 142

[10] Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Volume 59, Nomor 1, Januari 2019. hlm. 3

Penegakan hukum lingkungan dimulai dalam sistem penegakan hukum yang luas, yang mencakup penegakan hukum preventif dan represif. Dalam Negara Indonesia sendiri, Kepolisian biasanya untuk menempatkan kegunaan sebagai unsur yang terpenting atau unsur yang utama, pengikut hukum alam akan mempriotaskan konsep keadilan, dan untuk para pengikut paham positivisme memposisikan kepastian hukum sebagai faktor yang paling utama. Hukum positif diciptakan untuk menjelaskan nilai-nilai moral, salah satunya adalah keadilan. Berdasarkan teori etis, isi hukum ditentukan oleh keyakinan moral individu tentang apa yang adil dan tidak adil. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan.[11]

Apabila kerusakan lingkungan tidak dapat dikendalikan, maka akan terjadi bencana yang akan merugikan negara dan penduduknya. Karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mencegah kerusakan lingkungan, seperti mitigasi bencana, yang menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.[12] Aparat penegak hukum lingkungan tidak hanya terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan pengacarpeja, akan tetapi juga dari pejabat dan lembaga yang berwenang memberi izin. Pejabat yang berwenang memberi izin bertanggungjawab terhadap penegakan hukum lingkungan administrative.[13]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove pada kawasan pesisir tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keberlangsungan fungsi ekologis wilayah pesisir. Mengingat ekosistem mangrove memiliki peranan penting

[11] Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Syah Kuala University Press, Aceh, 2021. hlm. 51

[12] Arvin Asta Nugraha, et.al., *Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Tora, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021. hlm. 286

[13] Elly Kridiani Purwendah, dkk., "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4, No. 1, Maret 2023, hlm. 242.

dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah abrasi pantai, mengurangi intrusi air laut, serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, maka setiap tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Tujuan hukum lingkungan administratif adalah untuk menghentikan perusakan lingkungan secara langsung dari sumbernya melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Dalam Undang-Undang Kehutanan, perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.[14]

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana terhadap pelaku perusakan hutan.[15] Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa:

[14] Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[15] Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

(1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

(2) Perlindungan hukum tidak berlaku terhadap pelapor dan informan yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.[16]

Selain diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan, perlindungan terhadap ekosistem mangrove di kawasan pesisir juga didukung oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup serta dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem mangrove. Penebangan mangrove secara melawan hukum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Semua negara di dunia pada dasarnya mengakui dirinya sebagai negara hukum yang menerapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang bersifat absolut serta menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Cicero, "*ubi societas ibi ius*", artinya setiap masyarakat memiliki

[16] Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

hukumnya sendiri yang berbeda dengan hukum yang berlaku pada masyarakat lainnya.[17]

Permasalahan utama tentang pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove bersumber dari keinginan manusia untuk mengoversi areal hutan mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, dan pertanian. Selain itu juga meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap hutan mangrove. Penyebab kerusakan hutan mangrove cukup besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budi daya perairan, baik udang maupun ikan memberikan konstribusi terbesar dalam perusakan hutan mangrove.[18]

Perusakan hutan mangrove merupakan perbuatan tindak pidana yang melanggar undang-undang. Dalam hukum pidana, tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perusakan hutan mangrove diklasifikasikan sebagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan merugikan lingkungan dan masyarakat. Rusaknya hutan mangrove, antara lain dapat mempengaruhi instrusi air laut, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah, minyak bumi dan lain-lain, turunnya keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, meningkat abrasi pantai, menurun sumber makanan, tempat, dan bertelur biota laut. Akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut, dan peningkatan pencemaran pantai.[19] Oleh karena itu, perusakan hutan mangrove diklasifikasikan

[17] Widyawati, *Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 1, Nomor 1, September 2022. hlm. 21

[18] Suci Puspita Sari, *Analisis Kondisi Mangrove Di Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Data Citra Landsat TM*, Jurnal Sumber Daya Perairan, Volume 2, Nomor 1, 2009. hlm. 13

[19] Widyawati, *Op.Cit*, hlm. 58-59

sebagai kejahatan bukan pelanggaran karena dampaknya signifikan merugikan lingkungan

Tindak pidana terhadap kehutanan termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan khusus acara pidana. Dasar hukum tindak pidana khusus terdapat pada Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.[20] Pasal 103 KUHP sebagai jembatan (penghubung) antara peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[21] Hukum pidana khusus memiliki 2 (dua) kriteria, yaitu :[22]

a. Orang-orangnya atau subjeknya khusus dan kedua perbuatannya khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer.

b. Hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.

Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, merupakan salah satu desa pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kawasan hutan mangrove dengan fungsi ekologis yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Hutan mangrove

[20] Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[21] Sudaryono, Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017. hlm. 42

[22] *Ibid*.

di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan intrusi air laut, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis biota perairan yang mendukung aktivitas perikanan masyarakat. Namun demikian, keberadaan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan menghadapi ancaman berupa penebangan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan berbagai motif, seperti pemanfaatan kayu maupun pembukaan lahan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir serta mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.

Kejahatan perusakan hutan merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus.[23] Perusakan hutan apabila terus menerus terjadi maka akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar diperlukan maupun pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas. Berdasarkan uraian pada latar belakang penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

[23] Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohaton, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011. hlm. 595

2. Apakah faktor penghambat untuk melaksanakan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat untuk melaksanakan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan.
2. Kegunaan praktis

 Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum dapat menindak secara tegas dan menegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove.

E. Kerangka Teori

Setiap studi akan memiliki kerangka teori yang digunakan peneliti sebagai panduan dan berupaya mengungkap dimensi sosial terkait.[24] Kerangka teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan perangkat hukum tertentu untuk menegakkan sanksi hukum dan memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dipatuhi. Proses pelaksanaan maksud perundang-undangan, atau gagasan badan legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang nyata, disebut dengan penegakan hukum.[25] Hukum lingkungan, sebagai hukum lingkungan yang mengatur tatanan lingkungan yang mencakup semua benda dan kondisi, termasuk tempat di mana interaksi antara manusia dan lingkungan akan memengaruhi kelangsungan hidup individu.[26] Siklus perencanaan kebijakan lingkungan mencakup langkah-langkah berikut :[27]

a. Perundang-undangan;

b. Standarisasi;

c. Izin;

d. Penerapan; dan

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hlm. 125

[25] Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 24

[26] Anika Ni'matun Nisa, Suharno, *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020. hlm. 299

[27] Muh Isra Bil Ali, Aminah, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan Substansif di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 18, Nomor 1, 2021. hlm. 20

e. Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Hukum adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi diantara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi diantara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:[28]

a. Kedisiplinan para pemimpin negara serta aparat penyelenggara Negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketatan pada hukum yang melekat pada dirinya, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan biasa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan Negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali.

b. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaannya dan perlindungan terhadap setiap manusia.

[28] Viswandono Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015. hlm. 1

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap antara lain :[29]

a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang.
b. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Soedarto mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan dalam upaya penegakan hukum yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.[30]

a. Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan.
b. Tindakan represif adalah upaya yang mencakup semua langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan (tindak pidana).
c. Tindakan kuratif pada dasarnya adalah upaya preventif dalam menangani kejahatan. Untuk membedakannya, sebenarnya tindakan kuratif merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan atau yang melanggar hukum.

[29] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 7
[30] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010. hlm. 113-114

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :[31]

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

d. Faktor masyarakat, yaitu bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 11

e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.

2. Teori Pemidanaan

Tujuan dari hukum pidana itu salah satunya untuk alat dalam mengatasi sengketa, yakni guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada masyarakat, hal ini juga tidak lepas guna memberikan ketentraman pada masyarakat.[32] Hukum pidana adalah bagian yang tidak terpisahkan oleh kehidupan bermasyarakat karena keberadaan hukum akan selalu ada bersamaan dengan adanya masyarakat, hukum pidana menjadi pilar bagi kehidupan masyarakat agar dalam aktivitas sehari-harinya dapat dilaksanakan dengan damai dan tentram.[33]

Hukum pidana juga merupakan susunan atas keseluruhan dari hukum yang berada disuatu negara, yang mengatur serta menetapkan perilaku mana yang bisa dan tidak bisa dilaksanakan, biasanya bersamaan dengan sanksi negatif yang berupa sanksi pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu hukum pidana juga mengatur lebih lanjut seperti kapan dan dalam hal apa saja orang-orang pelanggar yang melanggar

[32] Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Palembang, 2015. hlm. 183
[33] Muhammad Bakri, et. al. *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2013. hlm. 41

ketentuan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan apa yang mereka lakukan.[34] Adapun tujuan dari hukum pidana ialah :[35]

a. *Reformation* dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk memperbarui, memperbaiki, atau mengubah sistem hukum pidana suatu negara. Ini bisa melibatkan revisi undang-undang, perubahan dalam penegakan hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, dan reformasi institusi peradilan pidana.
b. *Restraint* dalam hukum pidana merujuk pada pembatasan atau pengendalian terhadap perilaku yang melanggar hukum. Ini mencakup penggunaan hukuman atau sanksi untuk mencegah individu atau kelompok melakukan tindakan kriminal, serta upaya-upaya untuk mengendalikan atau membatasi potensi kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.
c. *Retribution* dalam hukum pidana adalah konsep yang menekankan bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman sebagai balasan atau pembalasan atas tindakan kriminal yang dilakukannya.
d. *Deterrence* dalam hukum pidana mengacu pada upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan mengintimidasi atau mengurangi keinginan pelaku kejahatan untuk melanggar hukum.

Tujuan penjeraan atau dererrent, baik yang ditujukan untuk pelaku pelanggar hukum maupun kepada masyarakat yang dinilai rawan untuk melakukan aksi kejahatan dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari para pelaku pelanggar hukum serta rehabilitasi kepada pelaku

[34] Eddy Hiariej, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm. 2
[35] Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019. hlm. 35

pelanggar hukum. Poin terakhir yang paling modern adalah tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki keadaan pemenjaraan namun juga sebagai alternatif lain yang bukan hukuman pidana untuk membina para pelaku pelanggar hukum.[36] Penjabaran atas hukum pidana dilihat dari beberapa pendapat ahli, menurut Ch. J. Enschede-M. Bosch menuturkan jika berdasarkan tata caranya, sehingga hukum pidana bisa diklasifikasikan menjadi menjadi tiga, yaitu:[37]

a. Ilmu hukum pidana yang normatif
b. Ilmu pidana yang berdasarkan dari kenyataan (fakta)
c. Filsafat dari hukum pidana

Ch. J. Enschede dan M. Bosch melihat hukum pidana sebagai objek studi berdasarkan metodenya. Pompe menjelaskan bahwa hukum pidana (materil) merupakan semua bagian hukum yang mengatur perilaku seperti apa yang harus diberikan sanksi dan pada saat apa pidana dapat dilaksanakan. Menurut pemahaman klasik tujuan dari hukum pidana untuk menjaga manusia dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.[38] Tujuan sebenarnya dari hukum pidana, adalah untuk pencegahan atas aktifitas sosial masyarakat yang kurang baik di samping kejahatan yang pernah dilakukan. Hukum pidana adalah segala ketetapan-ketetapan yang mengatur dan mengawasi perilaku setiap orang untuk menghilangkan kejahatan di masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tetap saja didalam kehidupan sehari-hari masih banyak individu yang tetap

[36] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hlm. 67
[37] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98
[38] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm. 4

melakukan pelanggaran dan perbuatan yang tidak baik dan bahkan sering merugikan masyarakat lain pada umumnya.[39]

Adapun arti dari celaan subjektif merujuk pada individu yang melaksanakan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang melawan hukum ini sudah diperbuat oleh seorang individu, tetapi jika individu tidak bisa dicela karena padanya tidak terdapat kesalahan, jadi pertanggungjawaban pidananya mungkin tidak dapat diberikan.[40] Berkenaan unsur dengan rencana, pada dasarnya ada 2 (dua) ketentuan, yaitu :

a. Menetapkan suatu keinginan ketika suasana tenang pada saat memutuskan untuk melakukan perbuatan itu dilakukan dengan keadaan tidak terburu-buru. Tolak ukurnya pada sebelum menetapkan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan sudah dipikirkan dengan matang, telah diketahui baik buruknya.
b. Kesediaan waktu yang tersedia sejak hadirnya keinginan, hingga pelaksanaan keinginan. Waktu yang tersedia menyesuaikan, maksudnya adalah tidak dapat dihitung dari lamanya waktu tertentu tetapi sesuai dengan pada kondisi atau kejadian konkrit yang terlaksana.[41]

F. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan beberapa konsep yang terdiri dari kumpulan yang memiliki arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti oleh peneliti.

[39] di Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29

[40] Marsudi Utoyo, et. al., *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020. hlm. 77

[41] Nursyarifa Mahyudin, et. al., *Pertanggungjawaban Pida* *Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023. hlm. 5

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[42]
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[43]
3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.[44]
4. Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut perpaduan antara air sungai dan air laut, yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap garam.[45]

[42] Ach. Fadlail, *Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023. hlm. 1

[43] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 54

[44] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

[45] Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As'ari, *Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2, 2023. hlm. 317

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hirarki hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.[46] Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematik, faktual dan akurat.[47]

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan data primer, merupakan seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh, dikarenakan berhubungan maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data utama yang penulis peroleh melalui keretangan responden yang telah penulis sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

[46] Fitri Wahyuni, Dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm. 16.

[47] Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36,

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.[48] Data sekunder disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal maupun internet.

c. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, maupun Ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir serta pada Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan lokasi yang menjadi objek penelitian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove sehingga dianggap relevan dengan rumusan masalah penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karateristik yang sama,[49] sampel merupakan bagian dari seluruhan populasi. Penelitian ini penulis mengunakan responden berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, maka penulis menggunakan

[48] *Ibid*, hlm. 20
[49] *Ibid*, hlm. 23

metode purposive sampling ialah dengan mengambil sebagian dari persentase hanya mengunakan responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. [50]

Tabel 1

Data Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penyidik Subdit Tipiter Polres Inhil	4	2	22%
2	Tokoh Masyarakat / Masyarakat sekitar di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	-	4	45%
3	Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Magrove di Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir	7	3	33%
	Jumlah	**11**	**9**	**100%**

Sumber Data: Data Olahan Penelitian Tahun 2026.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :[51]

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat Di Desa (wilayah) Pesisir khususnya Desa Pulau Cawan Kabupaten Indragiri Hilir.

[50] Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove Di Desa Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang menyesuaikan pada penanganan hukum pada tahun 2022, disebabkan setelah tahun 2022 pelaksanaan penegakan hukumnya belum adanya kelanjutan penanganan hukum sampai dengan tahun 2025.

[51] Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 21

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok masalah.[52]

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah, diklasifikasikan, dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara fakta di lapangan dengan teori, pendapat para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.[53]

[52] *Ibid*, hlm. 23
[53] *Ibid*, hlm. 23

BAB II

TINJTAUAN UMUM

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara hukum. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan agar dapat dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[54]

Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai komponen, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan oleh aparat penegak hukum, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

[54] Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar menerapkan aturan hukum secara tekstual, melainkan juga berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.[55]

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah gagasan, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian diwujudkan melalui tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta menciptakan rasa keadilan.[56]

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis oleh aparat yang berwenang untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks tindak pidana penebangan hutan mangrove, penegakan hukum menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran

[55] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.

[56] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai proses penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan mulai dari pembentukan norma hukum, pelaksanaan norma tersebut oleh aparat penegak hukum, hingga kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh bekerjanya seluruh unsur dalam sistem hukum secara terpadu.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Ide hukum tersebut meliputi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.[57]

Penegakan hukum terdapat beberapa unsur yang saling mendukung satu sama lain:

a. Unsur pertama adalah substansi hukum (legal substance), yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengatur hak,

[57] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

kewajiban, larangan, maupun sanksi terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Substansi hukum harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Apabila substansi hukum telah jelas dan lengkap, maka aparat penegak hukum akan lebih mudah melaksanakan tugasnya secara profesional dan objektif.

b. Unsur kedua adalah struktur hukum (legal structure) yang terdiri atas lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur hukum berfungsi menjalankan ketentuan hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Profesionalisme, integritas, dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Peran Kepolisian sebagai penyidik menjadi sangat penting karena bertugas mengungkap tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, hingga menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya, jaksa melakukan penuntutan terhadap pelaku berdasarkan alat bukti yang diperoleh, sedangkan hakim memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum.

Unsur lain yang tidak kalah penting adalah budaya hukum (legal culture). Budaya hukum merupakan sikap, nilai, pola pikir, dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum. Tingginya kesadaran hukum masyarakat akan mendorong terciptanya kepatuhan terhadap hukum tanpa harus selalu dilakukan tindakan represif oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, rendahnya budaya hukum akan menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hukum terus terjadi meskipun telah tersedia aturan yang tegas.

Budaya hukum memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan kawasan hutan mangrove. Masyarakat yang memahami pentingnya fungsi ekologis mangrove akan lebih terdorong untuk menjaga kelestarian kawasan tersebut dibandingkan melakukan penebangan secara ilegal demi memperoleh keuntungan ekonomi sesaat. Oleh karena itu, selain melalui penegakan hukum pidana, pemerintah juga perlu meningkatkan pendidikan hukum, penyuluhan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar tumbuh kesadaran kolektif dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai aset lingkungan yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut merupakan tujuan hukum yang harus diwujudkan secara bersamaan. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Sebaliknya, apabila hanya mengutamakan keadilan tanpa berpedoman pada aturan hukum, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Aparat penegak hukum dituntut mampu menerapkan hukum secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara.

Seluruh unsur penegakan hukum tersebut harus berjalan secara sinergis.[58] Peraturan perundang-undangan yang baik harus didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tidak akan tercapai secara maksimal. Hal tersebut juga berlaku dalam penanganan tindak pidana penebangan hutan mangrove, yang memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi kehutanan, serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum bukan semata-mata bertujuan menjatuhkan sanksi kepada setiap pelanggar hukum, melainkan juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan sosial yang tertib, damai, dan berkeadilan.

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum harus ditindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun latar belakang pelakunya. Penegakan hukum yang

[58] Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

dilakukan secara adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta mendorong tumbuhnya budaya hukum yang baik.

Muhammad Sadi menjelaskan bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia melalui terciptanya ketertiban, kepastian, dan keadilan. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten, keadilan memberikan perlakuan yang proporsional kepada setiap orang, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.[59]

Dalam praktiknya, tujuan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga bersifat preventif sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan hukum, pengawasan, pengendalian, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan preventif menjadi sangat penting terutama dalam bidang perlindungan lingkungan hidup karena kerusakan lingkungan sering kali sulit dipulihkan setelah terjadi.

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap bentuk perusakan lingkungan, termasuk

[59] Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Palembang, 2015, hlm. 183.

penebangan hutan mangrove secara ilegal, harus ditangani secara tegas agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang semakin luas.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan pesisir. Hutan mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung garis pantai dari abrasi, penyerap karbon, habitat berbagai jenis flora dan fauna, serta sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Apabila terjadi penebangan secara ilegal tanpa pengendalian, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Penegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum melalui pengendalian pemanfaatan sumber daya alam agar tetap sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini menghendaki agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh sebab itu, setiap tindakan eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus memperoleh pengawasan serta tindakan hukum yang tegas dari pemerintah.

Jhon Kenedi menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam

menciptakan ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas.[60]

Tujuan penegakan hukum juga diarahkan untuk menjamin terlaksananya kewajiban setiap orang dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan kepastian bahwa setiap bentuk perusakan lingkungan memperoleh konsekuensi hukum yang setimpal, sehingga dapat mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penegakan hukum dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjatuhkan pidana kepada pelaku penebangan hutan mangrove, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kawasan pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting bagi kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Proses tersebut dimulai sejak pembentukan peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan

[60] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

yang berbeda, namun saling berkaitan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Jhon Kenedi, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembentukan norma hukum hingga pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Keseluruhan tahapan tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan suatu tahap akan mempengaruhi keberhasilan tahap berikutnya.[61]

Barda Nawawi Arief membagi tahapan penegakan hukum pidana ke dalam tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Ketiga tahapan tersebut dikenal sebagai sistem penegakan hukum pidana yang integral karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

a. Tahap Formulasi (Legislative Policy)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto, yaitu tahap ketika lembaga pembentuk undang-undang merumuskan norma hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Pada tahap ini ditentukan mengenai perbuatan apa yang dikategorikan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dipidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta prosedur penerapan sanksi pidana.

Tahap formulasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi seluruh proses penegakan hukum selanjutnya. Apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir, maka aparat penegak hukum akan lebih mudah menerapkannya

[61] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

dalam praktik. Sebaliknya, apabila rumusan norma kurang jelas, maka berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran yang akhirnya menghambat penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penebangan hutan mangrove, tahap formulasi diwujudkan melalui lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan kawasan hutan dan wilayah pesisir, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan berbagai peraturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir.

b. Tahap Aplikasi (*Judicial Policy*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Tahapan ini dimulai sejak adanya laporan atau temuan mengenai suatu peristiwa pidana, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh hakim, hingga dijatuhkannya putusan pengadilan.

Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum dituntut mampu menerapkan ketentuan hukum secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif. Seluruh tindakan yang dilakukan harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, seseorang

hanya dapat dipidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan melalui proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Dalam perkara penebangan hutan mangrove, tahap aplikasi dimulai ketika aparat kepolisian memperoleh informasi mengenai adanya aktivitas penebangan ilegal di kawasan pesisir. Selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk memastikan telah terjadi tindak pidana, kemudian dilakukan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, menetapkan tersangka, serta melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah itu, jaksa melakukan penuntutan di pengadilan dan hakim memeriksa serta memutus perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Tahap aplikasi merupakan tahap yang paling menentukan karena pada tahap inilah hukum benar-benar diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, integritas aparat penegak hukum sangat menentukan tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

c. Tahap Eksekusi (Executive Policy)

Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pada tahap ini, pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dilaksanakan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan jenis pidana yang diputuskan.

Pelaksanaan putusan pidana bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, tahap eksekusi juga memiliki fungsi preventif karena diharapkan mampu mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana yang serupa. Dalam perkara penebangan hutan mangrove, tahap eksekusi dapat berupa pelaksanaan pidana penjara, pidana denda, pembayaran uang pengganti

apabila diatur dalam putusan pengadilan, maupun tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan putusan tersebut menjadi bukti bahwa negara menjalankan kewajibannya dalam menegakkan hukum serta melindungi lingkungan hidup dari berbagai bentuk perusakan.

Ketiga tahapan penegakan hukum tersebut merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum, serta efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.[62] Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan akan sulit tercapai.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, ketiga tahapan penegakan hukum tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum diterapkan terhadap pelaku, sejauh mana aparat penegak hukum melaksanakan kewenangannya, serta bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi pidana dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan mangrove di wilayah pesisir.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh baik atau buruknya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum,

[62] Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113–114.

ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum harus dipandang sebagai hasil interaksi dari berbagai unsur yang membentuk sistem hukum secara keseluruhan.

Terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi sehingga apabila salah satu faktor mengalami hambatan, maka pelaksanaan penegakan hukum juga akan mengalami kendala.[63]

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor pertama yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukum itu sendiri atau substansi hukum. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, sistematis, tidak bertentangan dengan peraturan lain, serta mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Peraturan hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Substansi hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan berbagai regulasi tersebut

[63] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.

menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi kawasan mangrove, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan sinkronisasi dan konsistensi penerapan di lapangan.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang bertugas melaksanakan ketentuan hukum secara nyata. Penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, petugas pemasyarakatan, maupun pejabat pemerintah yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Profesionalisme, integritas, kejujuran, serta kemampuan teknis aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Penegak hukum tidak hanya dituntut memahami ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi, maka proses penegakan hukum akan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya integritas aparat penegak hukum dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, diskriminasi hukum, maupun lemahnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana.

Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, sedangkan kejaksaan bertugas melakukan penuntutan dan pengadilan memberikan putusan yang berkeadilan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antarpenegak hukum menjadi syarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor berikutnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang baik, anggaran yang memadai, teknologi, transportasi, laboratorium forensik, hingga peralatan operasional yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup, khususnya penebangan hutan mangrove di kawasan pesisir, keberadaan sarana pendukung menjadi sangat penting karena lokasi tindak pidana umumnya berada di wilayah yang sulit dijangkau. Keterbatasan transportasi air, minimnya personel pengawas, serta luasnya kawasan pesisir sering menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelaku perusakan mangrove. Peningkatan fasilitas operasional menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih mudah menerima keberadaan hukum serta ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat mendorong terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk penebangan hutan mangrove secara ilegal. Dalam banyak kasus, faktor ekonomi, rendahnya pendidikan,

serta kurangnya pemahaman mengenai fungsi ekologis mangrove menjadi penyebab masyarakat melakukan eksploitasi terhadap kawasan mangrove tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain melalui penegakan hukum pidana, pemerintah juga perlu meningkatkan penyuluhan hukum, pendidikan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kawasan mangrove sebagai sumber kehidupan yang harus dilestarikan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Budaya hukum masyarakat akan menentukan bagaimana masyarakat memandang hukum, menaati hukum, maupun berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

Budaya hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya menaati hukum tanpa harus selalu dipaksa melalui sanksi pidana. Sebaliknya, apabila budaya hukum masyarakat masih rendah, maka pelanggaran hukum akan lebih mudah terjadi meskipun telah tersedia peraturan yang tegas.

Budaya masyarakat pesisir yang selama ini memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber penghidupan perlu diarahkan menuju pola pemanfaatan yang berkelanjutan. Perubahan pola pikir tersebut dapat dilakukan melalui edukasi,

pembinaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.[64]

Keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga harus didukung oleh peraturan yang jelas, aparat yang profesional, sarana yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, serta budaya hukum yang mendukung pelestarian lingkungan hidup. Kelima faktor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Penebangan Hutan Mangrove

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam agar tetap lestari serta mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Perlindungan tersebut menjadi penting karena lingkungan hidup memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, sehingga setiap bentuk pencemaran maupun perusakan lingkungan harus dicegah melalui mekanisme hukum yang efektif.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh

[64] Ach. Fadlail, *Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 1.

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1). Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Penegakan hukum lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penegakan hukum pidana pada umumnya. Hal ini disebabkan objek yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat luas, ekosistem, serta keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi, yaitu instrumen administratif, perdata, dan pidana. Ketiga instrumen tersebut digunakan secara terpadu agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.[65]

Penegakan hukum administrasi merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah melalui mekanisme perizinan, pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha atau masyarakat yang melakukan pelanggaran. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius atau memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum pidana dapat

[65] Elly Kridiani Purwendah, dkk., *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 4, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 242.

diterapkan sebagai ultimum remedium maupun primum remedium sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Khusus terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, penegakan hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena kerusakan mangrove tidak hanya menyebabkan hilangnya tegakan pohon, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang luas. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung kawasan pesisir dari abrasi, penahan intrusi air laut, habitat berbagai jenis flora dan fauna, penyerap karbon, serta tempat berkembang biaknya berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Hilangnya fungsi tersebut akan berdampak langsung terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar.

Setiap tindakan penebangan mangrove tanpa hak atau tanpa izin yang sah harus dipandang sebagai perbuatan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat luas. Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap pelaku tindak pidana perusakan hutan agar tercipta efek jera serta memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Objek yang dikaji berada di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, yang secara geografis merupakan wilayah pesisir dengan ekosistem mangrove yang masih cukup luas. Kawasan mangrove tersebut memiliki fungsi ekologis maupun ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat setempat, terutama sebagai pelindung garis pantai, habitat biota perairan, serta penunjang mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun demikian, keberadaan kawasan mangrove tersebut juga menghadapi ancaman

berupa aktivitas penebangan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.[66]

Selain memiliki nilai ekologis, kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir juga merupakan salah satu kawasan mangrove yang cukup luas di Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menempatkan kawasan mangrove sebagai bagian dari potensi sumber daya alam yang harus dilindungi karena memiliki fungsi konservasi, ekonomi, serta mendukung pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan mangrove pada akhirnya tidak hanya bertujuan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam perkara penebangan hutan mangrove tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam mencegah terjadinya perusakan lingkungan di masa yang akan datang.

B. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Melalui pemidanaan, negara menjalankan

[66] Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As'ari, *Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 317.

kewenangannya untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemidanaan bukan hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, pemidanaan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan hukum pidana.

Keberadaan pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari adanya suatu pelanggaran terhadap norma hukum pidana. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa kemungkinan dijatuhkannya pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan. Namun demikian, pemidanaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada asas legalitas, asas kesalahan, serta melalui proses peradilan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Menurut Teguh Prasetyo, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Melalui ketentuan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.[67]

Pemidanaan pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pengertian

[67] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2.

tersebut, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat dari kejahatan, serta memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim. Pidana hanya dapat dijatuhkan oleh negara melalui proses peradilan yang sah sehingga pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum maupun hak asasi manusia.[68]

Pemidanaan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban negara dalam menjaga ketertiban sosial. Negara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pidana bukan merupakan tindakan balas dendam pribadi, melainkan bentuk reaksi hukum yang dilakukan negara demi menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pemidanaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada awalnya pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*). Akan tetapi, perkembangan ilmu hukum pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga memperhatikan aspek pencegahan (*prevention*), perbaikan pelaku (*rehabilitation*), perlindungan masyarakat

[68] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.

(*social defence*), serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pidana tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga mempunyai fungsi edukatif dan preventif. Melalui pemidanaan diharapkan pelaku menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, sedangkan masyarakat memperoleh perlindungan sekaligus pelajaran agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, menentukan kapan seseorang dapat dipidana, serta mengatur cara pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum pidana sebagai dasar dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.[69]

Dalam kaitannya dengan tindak pidana penebangan hutan mangrove, pemidanaan memiliki fungsi yang sangat strategis. Penjatuhan pidana terhadap pelaku bukan hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting. Kerusakan hutan mangrove tidak hanya mengakibatkan hilangnya sumber daya alam, tetapi juga berdampak terhadap keseimbangan ekosistem, meningkatnya abrasi pantai, berkurangnya habitat biota laut, serta

[69] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan mangrove.

Penerapan pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan mangrove harus dipandang sebagai salah satu instrumen perlindungan lingkungan hidup. Penjatuhan pidana yang dilakukan secara tepat diharapkan mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta mendukung upaya pelestarian kawasan pesisir secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melindungi kepentingan masyarakat luas.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana yang menjelaskan alasan mengapa seseorang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana. Pada hakikatnya, pemidanaan bukan hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah terulangnya tindak pidana, serta membina pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Perkembangan hukum pidana modern memandang pemidanaan sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan terhadap hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum.[70]

[70] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2.

Tujuan pemidanaan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Apabila pada masa klasik pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, maka dalam perkembangan selanjutnya tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan, pembinaan, dan pemulihan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pidana bukan sekadar penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan juga memiliki fungsi sosial dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemidanaan pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pidana tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada proses peradilan yang adil (*due process of law*).[71]

Dalam hukum pidana dikenal beberapa tujuan utama pemidanaan yang saling melengkapi. Tujuan-tujuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Secara umum tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu reformation, restraint, retribution, dan deterrence.

a. Reformation (Perbaikan Pelaku)

[71] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 67.

Reformation merupakan tujuan pemidanaan yang menitikberatkan pada upaya memperbaiki kepribadian pelaku tindak pidana agar setelah menjalani pidana dapat kembali hidup secara wajar dalam masyarakat. Tujuan ini lahir dari pemikiran bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pada dasarnya masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik melalui proses pembinaan, pendidikan, maupun rehabilitasi.

Pidana tidak lagi dipandang sebagai alat balas dendam negara terhadap pelaku, melainkan sebagai sarana pembinaan yang bertujuan menghilangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih mengedepankan pembinaan daripada pembalasan semata. Pelaku diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan tidak mengulangi tindak pidana setelah kembali ke lingkungan masyarakat.

Tujuan reformation dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan karena rendahnya pemahaman mengenai fungsi ekologis hutan mangrove atau karena faktor ekonomi. Pembinaan melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran lingkungan diharapkan mampu mengurangi kemungkinan pelaku melakukan tindak pidana serupa pada masa yang akan datang.

b. Restraint (Pengendalian atau Pembatasan)

Tujuan restraint merupakan upaya untuk membatasi atau mengendalikan kemampuan pelaku agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat. Pengendalian tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pidana, baik berupa pidana penjara, pidana pengawasan,

maupun bentuk pidana lainnya yang secara hukum membatasi kebebasan pelaku.[72]

Konsep restraint berpandangan bahwa selama pelaku menjalani pidana, kesempatan untuk melakukan tindak pidana menjadi berkurang sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari kemungkinan terjadinya kejahatan yang sama. Dengan demikian, pemidanaan memiliki fungsi preventif khusus (*special prevention*) karena diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penerapan tujuan restraint sangat penting mengingat tindak pidana kehutanan sering dilakukan secara berulang dan melibatkan jaringan tertentu. Pembatasan terhadap pelaku melalui sanksi pidana diharapkan mampu menghentikan aktivitas penebangan ilegal sehingga kerusakan kawasan mangrove dapat diminimalisir.

c. Retribution (Pembalasan)

Retribution merupakan tujuan pemidanaan yang didasarkan pada pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus menerima balasan yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya. Pembalasan dalam hukum pidana bukan merupakan tindakan balas dendam, melainkan bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat.

Retribution menempatkan pidana sebagai konsekuensi logis dari suatu perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta

[72] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

keadaan yang menyertai tindak pidana tersebut. Penerapan pidana yang proporsional akan mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Pembalasan diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maupun ketentuan pidana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Penjatuhan pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan ekosistem yang telah ditimbulkan.

d. Deterrence (Efek Jera)

Deterrence merupakan tujuan pemidanaan yang diarahkan untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak mengulangi tindak pidana dan masyarakat lain tidak terdorong melakukan perbuatan yang sama. Efek jera menjadi salah satu tujuan penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan fungsi pencegahan terhadap kejahatan.

Tujuan deterrence dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu special deterrence yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana, dan general deterrence yang ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana karena mengetahui adanya ancaman pidana yang tegas.

Penerapan efek jera memiliki arti yang sangat penting karena kerusakan lingkungan sering kali memberikan dampak yang luas dan berlangsung dalam jangka panjang. Penegakan hukum yang konsisten disertai penjatuhan pidana yang proporsional diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan,

lingkungan hidup, serta pengelolaan wilayah pesisir sehingga kelestarian hutan mangrove dapat tetap terjaga.

Tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, memberikan efek jera, serta mewujudkan ketertiban sosial. Keempat tujuan tersebut saling melengkapi dalam sistem hukum pidana Indonesia sehingga penerapan pidana diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

3. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Teori yang menjelaskan dasar dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori tersebut berkembang sesuai dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap fungsi hukum pidana. Pada awalnya pemidanaan lebih dipandang sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan, namun seiring perkembangan ilmu hukum pidana, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan semata, melainkan juga diarahkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya tindak pidana baru. Teori tujuan pemidanaan menjadi landasan penting dalam menentukan jenis maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana.[73]

Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya mempertimbangkan unsur kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan,

[73] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 29.

kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan tersebut. Dengan demikian, pemidanaan merupakan suatu instrumen hukum yang memiliki fungsi represif sekaligus preventif dalam menciptakan ketertiban sosial.

a. Teori Absolut (Absolute Theory)

Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorie*) merupakan teori pemidanaan yang paling tua dalam perkembangan hukum pidana. Menurut teori ini, seseorang dijatuhi pidana semata-mata karena telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, pidana merupakan balasan yang setimpal atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa mempertimbangkan manfaat lain yang mungkin diperoleh dari pemidanaan tersebut. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa setiap pelanggaran hukum harus memperoleh balasan demi tegaknya keadilan.

Teori absolut berpandangan bahwa pidana merupakan konsekuensi moral atas perbuatan yang melanggar hukum. Negara mempunyai kewajiban menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai bentuk penegakan keadilan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahannya.

Penerapan teori absolut masih relevan dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup. Dalam perkara penebangan hutan mangrove secara ilegal, misalnya, pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengakibatkan kerusakan ekosistem

pesisir. Pelaku layak dijatuhi pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat.

b. Teori Relatif (Relative Theory)

Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*) berpandangan bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, terutama mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Fokus utama teori ini adalah perlindungan masyarakat melalui pencegahan kejahatan.

Pidana dijatuhkan bukan hanya karena pelaku telah melakukan tindak pidana, tetapi juga agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*special prevention*) dan agar masyarakat tidak terdorong melakukan tindak pidana yang sama (*general prevention*). Dengan demikian, pidana mempunyai fungsi edukatif dan preventif selain fungsi represif.

Penerapan teori relatif sangat penting mengingat kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Penjatuhan pidana yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan penebangan mangrove secara ilegal.

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie)

Perkembangan hukum pidana modern melahirkan teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan harus tetap memberikan balasan atas kesalahan pelaku, tetapi pada saat yang sama juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan kejahatan dan pembinaan terhadap pelaku.

Pidana tidak boleh dijatuhkan hanya untuk membalas perbuatan pelaku, karena tujuan hukum pidana bukan sekadar memberikan penderitaan. Sebaliknya, pidana juga tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat tanpa memperhatikan rasa keadilan terhadap pelaku. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan individu, korban, masyarakat, dan negara menjadi prinsip utama dalam teori gabungan.

Teori yang paling banyak diterapkan karena dinilai mampu mencerminkan tujuan hukum pidana secara menyeluruh. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang ditimbulkan, keadaan yang meringankan maupun memberatkan, serta kemungkinan pelaku untuk diperbaiki melalui proses pembinaan.[74]

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas kerusakan kawasan mangrove yang telah ditimbulkan, tetapi juga bertujuan mencegah terulangnya tindak pidana serupa, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian penting dari lingkungan hidup yang harus dilindungi oleh negara.

3. Jenis-Jenis Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jenis pidana merupakan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana merupakan konsekuensi yuridis atas pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

[74] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.

kepada masyarakat, menegakkan ketertiban hukum, serta mewujudkan keadilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jenis pidana telah diatur secara limitatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang.[75]

Pengaturan mengenai jenis pidana dalam KUHP memiliki fungsi memberikan kepastian hukum mengenai bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, pengaturan tersebut juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan asas legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pembagian tersebut dimaksudkan agar hakim mempunyai dasar dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

a. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan jenis pidana yang dapat dijatuhkan secara langsung kepada pelaku tindak pidana sebagai sanksi utama. Pidana pokok memiliki kedudukan yang mandiri sehingga dapat dijatuhkan tanpa harus

[75] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hlm. 98.

disertai dengan pidana tambahan. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri atas:

1) Pidana mati;
2) Pidana penjara;
3) Pidana kurungan;
4) Pidana denda; dan
5) Pidana tutupan.

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia dan hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Dalam praktiknya, penerapan pidana mati dilakukan secara sangat selektif karena menyangkut hak hidup seseorang sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan. Melalui pidana penjara, kebebasan pelaku dibatasi untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama menjalani pidana, terpidana memperoleh pembinaan melalui sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar setelah selesai menjalani pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pidana kurungan pada dasarnya memiliki karakter yang hampir sama dengan pidana penjara, namun umumnya dijatuhkan terhadap tindak pidana yang tingkat kesalahannya lebih ringan. Sementara itu, pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan. Adapun pidana tutupan merupakan pidana yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun penerapannya sangat terbatas dan hanya diberlakukan

terhadap keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, KUHP juga mengenal pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri, melainkan harus mengikuti pidana pokok. Tujuan pidana tambahan adalah memperkuat efektivitas pemidanaan sehingga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku menjadi lebih optimal. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana tambahan terdiri atas:

1) Pencabutan hak-hak tertentu;
2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
3) Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak tertentu dilakukan apabila undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mencabut hak-hak tertentu dari terpidana, misalnya hak menduduki jabatan tertentu atau hak menjalankan profesi tertentu.

Perampasan barang tertentu bertujuan agar alat atau hasil tindak pidana tidak lagi dapat dipergunakan oleh pelaku. Dalam tindak pidana kehutanan, pidana tambahan ini mempunyai peranan penting karena barang-barang yang digunakan dalam melakukan penebangan hutan secara ilegal, seperti gergaji mesin (*chainsaw*), kendaraan pengangkut kayu, maupun hasil kayu ilegal dapat dirampas untuk negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengumuman putusan hakim dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus memberikan efek pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

c. Jenis Pidana dalam Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove

Meskipun KUHP mengatur jenis pidana secara umum, tindak pidana di bidang kehutanan termasuk penebangan hutan mangrove pada dasarnya merupakan tindak pidana khusus yang pengaturan sanksinya terdapat di luar KUHP. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda yang relatif lebih berat dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara memandang perusakan hutan sebagai kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat.[76]

Selain ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, undang-undang tersebut juga memungkinkan diterapkannya tindakan terhadap barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana, termasuk penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penebangan maupun hasil hutan yang diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian, pemidanaan dalam tindak pidana kehutanan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memutus sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Penerapan jenis pidana yang tepat diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi kelestarian kawasan mangrove, serta mewujudkan

[76] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.

tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

5. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan pidana atau tidak. Tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara otomatis dapat dipidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terhadap dirinya dapat dibuktikan adanya kesalahan (schuld), memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.[77]

Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur delik dan dilakukan dengan adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Oleh sebab itu, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan, melainkan harus dibuktikan pula bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

[77] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm. 2.

Pertanggungjawaban pidana lahir sebagai konsekuensi dari asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang secara sadar dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Dengan demikian, kesalahan merupakan syarat utama dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau terdapat alasan yang menghapuskan kesalahannya, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan logis setelah terbuktinya suatu tindak pidana. Setelah hakim menyatakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, tahap berikutnya adalah menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Penilaian tersebut berkaitan dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, pembuktian mengenai tindak pidana dan pembuktian mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan.[78]

Dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[78] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 54

b. Pelaku mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum.

c. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

d. Tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai keadaan psikis seseorang yang memungkinkan dirinya memahami makna dari perbuatannya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum tersebut. Orang yang karena keadaan tertentu tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, seperti mengalami gangguan jiwa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan juga menjadi dasar utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Bentuk kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang hati-hati sehingga

menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Pembahasan mengenai kedua bentuk kesalahan tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada subbab berikutnya.[79]

Pertanggungjawaban pidana diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan, perusakan, penguasaan, pengangkutan, atau pemanfaatan hasil hutan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, serta tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap kelestarian hutan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat.

6. Unsur Kesalahan (Kesengajaan dan Kealpaan)

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila selain terbukti melakukan tindak pidana, juga terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan unsur kesalahan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.[80]

[79] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98.

[80] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017. hlm. 67.

Kesalahan pada dasarnya merupakan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan tersebut menunjukkan adanya sikap batin tertentu yang menyebabkan seseorang layak dipersalahkan atas akibat yang timbul dari perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, bentuk kesalahan dibedakan menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). Kedua bentuk kesalahan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun sama-sama dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sepanjang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[81]

a. Kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat dalam hukum pidana. Kesengajaan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan mengetahui serta menghendaki akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, pelaku memiliki kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) terhadap perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya. Oleh karena itu, seseorang yang bertindak dengan sengaja memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang melakukan perbuatan karena kelalaian.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diketahui akibatnya, sehingga pelaku menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum namun tetap menghendaki terlaksananya perbuatan tersebut. Kesengajaan menjadi dasar utama dalam banyak tindak pidana karena menunjukkan adanya niat

[81] Nursyarifa Mahyudin, *et. al.*, *Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023. hlm. 5.

yang kuat dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila akibat yang timbul memang menjadi tujuan utama pelaku.
2) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya walaupun akibat tersebut bukan tujuan utamanya.
3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, tetapi tetap melakukan perbuatannya dan menerima risiko tersebut apabila benar-benar terjadi.

Ketiga bentuk kesengajaan tersebut memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, namun seluruhnya dapat menjadi dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.[82]

Unsur kesengajaan dapat ditemukan apabila pelaku dengan sadar melakukan penebangan pohon mangrove tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang dilindungi, namun tetap melakukan penebangan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya

[82] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29.

kehendak serta kesadaran penuh dari pelaku sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b. Kealpaan (Culpa)

Selain kesengajaan, hukum pidana juga mengenal bentuk kesalahan berupa kealpaan (*culpa*). Kealpaan merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurang hati-hati, lalai, ceroboh, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak menggunakan kehati-hatian sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang sama, sehingga menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, walaupun tidak terdapat niat jahat, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila undang-undang secara tegas mengatur bahwa perbuatan karena kealpaan dapat dipidana. Kealpaan pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu:[83]

1) Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, tetapi terlalu yakin bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi.
2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*), yaitu pelaku sama sekali tidak memperkirakan akan timbulnya akibat yang sebenarnya dapat diperkirakan apabila ia bertindak lebih hati-hati.

[83] *Ibid*.

Pembuktian mengenai kealpaan memerlukan penilaian terhadap tingkat kehati-hatian pelaku berdasarkan ukuran orang pada umumnya. Semakin besar kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh seseorang, maka semakin tinggi pula standar kehati-hatian yang harus dilaksanakan.

Unsur kealpaan dapat terjadi apabila seseorang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya kawasan mangrove karena kelalaiannya, misalnya tidak memperhatikan batas kawasan hutan yang dilindungi atau mengabaikan prosedur yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, dalam praktiknya sebagian besar tindak pidana penebangan hutan mangrove lebih sering dilakukan dengan unsur kesengajaan karena pelaku umumnya mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi, namun tetap melakukan penebangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[84]

Dengan demikian, baik kesengajaan maupun kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Perbedaannya terletak pada sikap batin pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak untuk mewujudkan akibat tersebut, sedangkan kealpaan timbul karena kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum.

7. Penerapan Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove

[84] Marsudi Utoyo, *et. al.*, *Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Desember 2020. hlm. 77.

Penerapan pemidanaan merupakan tahapan konkret dalam sistem peradilan pidana setelah terbuktinya suatu tindak pidana beserta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Dalam konteks tindak pidana penebangan hutan mangrove, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, serta memberikan efek jera agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi. Oleh karena itu, penerapan pidana terhadap pelaku perusakan hutan mangrove harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[85]

Penebangan hutan mangrove tanpa izin merupakan salah satu bentuk perusakan hutan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus di bidang kehutanan. Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dibentuk sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan dari berbagai bentuk perusakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ekologis, sosial, maupun ekonomis hutan. Berbeda dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana kehutanan memiliki karakteristik khusus baik dari segi objek yang dilindungi maupun bentuk ancaman pidananya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, antara lain

[85] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 7.

melakukan penebangan pohon tanpa izin, menguasai hasil hutan secara melawan hukum, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, hingga memperdagangkan hasil hutan yang berasal dari kegiatan ilegal. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memidana pelaku utama penebangan, tetapi juga pihak-pihak yang turut menikmati atau memperlancar hasil kejahatan kehutanan.[86]

Penerapan pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh Pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setiap tahapan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan asas due process of law sehingga tetap menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun kepentingan masyarakat sebagai korban dari tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, motif melakukan tindak pidana, dampak kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Pertimbangan tersebut bertujuan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada umumnya berupa pidana penjara dan pidana denda

[86] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Selain pidana pokok tersebut, dalam kondisi tertentu hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pengenaan pidana tersebut dimaksudkan agar pelaku tidak memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukannya sekaligus memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi kawasan hutan.[87]

Apabila dikaitkan dengan wilayah penelitian, yaitu Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, penerapan pemidanaan terhadap pelaku penebangan hutan mangrove menjadi sangat penting mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah pesisir yang memiliki ekosistem mangrove sebagai benteng alami terhadap abrasi, intrusi air laut, serta habitat berbagai jenis biota perairan. Kerusakan mangrove di wilayah tersebut tidak hanya mengganggu keseimbangan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan dan sumber daya pesisir. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang efektif diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi ekologis hutan mangrove sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan penebangan secara ilegal.

Penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup, pemulihan fungsi kawasan hutan, pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, serta

[87] Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaton, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011. hlm. 595.

perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada prinsip kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap bentuk perusakan hutan, termasuk penebangan hutan mangrove secara tanpa hak, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.[88]

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana setelah terpenuhinya seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld attau *tiada pidana tanpa kesalahan*, yang berarti seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila selain terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, juga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan.[2]

Tindak pidana penebangan hutan mangrove merupakan salah satu bentuk kejahatan kehutanan yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus (*special crime*). Pengaturannya tidak lagi semata-mata mengacu pada Kitab Undang-Undang

[88] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 54.

Hukum Pidana, tetapi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan berbagai bentuk eksploitasi kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan secara luas.[89]

Hutan mangrove memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis hutan lainnya karena berada pada wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Keberadaan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem pesisir, tetapi juga menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, pelindung pantai dari abrasi, penahan intrusi air laut, penyerap karbon, serta penunjang kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikananSetiap tindakan penebangan mangrove secara ilegal tidak hanya merugikan negara dari aspek ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian ekologis yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki kawasan hutan mangrove cukup luas. Kondisi geografis tersebut menjadikan mangrove sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir sekaligus menopang kehidupan masyarakat sekitar. Namun demikian, tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, pemanfaatan kayu mangrove untuk berbagai keperluan, serta lemahnya pengawasan pada beberapa kawasan tertentu masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya aktivitas penebangan hutan mangrove tanpa izin. Keadaan tersebut tentunya

[89] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai dengan upaya penegakan hukum yang konsisten.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang melawan hukum, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, terdapat kesalahan pada diri pelaku, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana. Penjatuhan pidana bukan hanya didasarkan pada adanya akibat berupa kerusakan hutan, melainkan juga harus dibuktikan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[90]

1. Analisis Unsur Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam hukum pidana, seseorang baru dapat dipidana apabila seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang telah terpenuhi. Sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus dianalisis apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dibentuk sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kawasan hutan dari berbagai bentuk perusakan yang dilakukan secara terorganisasi maupun secara

[90] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98.

perseorangan. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam perkara penebangan hutan mangrove, unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya subjek hukum atau setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan kegiatan penebangan, pemanfaatan, pengangkutan, penguasaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan hasil hutan tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Siapa pun yang melakukan kegiatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.[91]

Unsur berikutnya adalah adanya perbuatan melawan hukum berupa penebangan pohon atau pemanfaatan hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin yang sah. Dalam praktiknya, penebangan hutan mangrove tidak selalu dilakukan dalam skala besar, namun penebangan dalam jumlah kecil secara terus-menerus juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Hukum tidak hanya melihat jumlah pohon yang ditebang, melainkan juga legalitas tindakan tersebut dan dampak yang ditimbulkan terhadap kawasan hutan.

Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana kehutanan pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan hutan. Penebangan

[91] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

pohon mangrove tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[92]

Selain adanya perbuatan yang melawan hukum, harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Sebagian besar tindak pidana penebangan hutan dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi melalui penjualan kayu atau pemanfaatan lahan setelah dilakukan penebangan.

Kesengajaan tersebut dapat dilihat dari adanya persiapan sebelum melakukan penebangan, penggunaan alat-alat tertentu, pemilihan lokasi hutan, hingga kegiatan mengangkut hasil tebangan keluar dari kawasan hutan. Keadaan demikian menunjukkan bahwa pelaku telah mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilindungi atau memerlukan izin untuk dilakukan pemanfaatan, namun tetap melakukan penebangan demi memperoleh keuntungan pribadi. Unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan telah terpenuhi apabila seluruh rangkaian perbuatan tersebut dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.[93]

Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan semata, melainkan harus

[92] Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaton, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011. hlm. 595

[93] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014. hlm. 29.

memperoleh keyakinan yang didasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya pembuktian terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove.

Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Subdit Tipiter Polres Indragiri Hilir, tokoh masyarakat, serta pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove. Melalui analisis tersebut dapat diketahui apakah proses penegakan hukum yang telah dilakukan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta sejauh mana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan secara efektif.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam perkara penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan, unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi:

a. Unsur Subjek Hukum ("Setiap Orang"): Orang perseorangan maupun korporasi yang melakukan kegiatan penebangan, pemanfaatan, pengangkutan, atau penguasaan hasil hutan tanpa izin dari pejabat berwenang.
b. Unsur Perbuatan Melawan Hukum: Adanya tindakan menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah atau tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

c. Unsur Kesalahan (Schuld): Kesengajaan (dolus) pelaku yang menyadari bahwa tindakan penebangan tersebut dilakukan di kawasan hutan tanpa izin demi memperoleh keuntungan ekonomi.

Unsur-unsur tersebut dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X selaku Penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Indragiri Hilir, beliau menjelaskan dasar hukum utama yang digunakan:

"Kami menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 12 juncto Pasal 82 atau Pasal 83 mengenai larangan penebangan hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa izin berusaha. Kami juga menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 atau Pasal 99."

Mengenai mekanisme pembuktian dan pengamanan barang bukti di lapangan, Bripda Y (Penyidik Unit Tipidter Polres Indragiri Hilir) menambahkan:

"Secara garis besar dimulai dari aduan masyarakat atau hasil patroli rutin. Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, tim menuju lokasi. Jika tertangkap tangan, kami mengamankan pelaku, chainsaw, dan kayu hasil tebangan. Setelah itu dilakukan BAP, gelar perkara, pemeriksaan saksi dan ahli dari Dinas LHK, kemudian pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan."

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Mangrove Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana hanya karena telah melakukan suatu

perbuatan, tetapi harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga negara berwenang menjatuhkan pidana sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.[94]

Pada tindak pidana penebangan hutan mangrove, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kawasan hutan dari berbagai bentuk perusakan, termasuk penebangan pohon secara ilegal yang mengakibatkan terganggunya fungsi ekologis hutan. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan ancaman pidana yang lebih berat sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya perusakan hutan secara berulang.[95]

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove tidak hanya ditujukan kepada orang yang secara langsung melakukan penebangan pohon, tetapi juga dapat dikenakan kepada setiap orang yang turut serta, menyuruh melakukan, membantu melakukan, maupun memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut sepanjang memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana kehutanan tidak hanya

[94] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987. hlm. 54.

[95] Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

berorientasi pada pelaku utama, tetapi juga terhadap seluruh pihak yang memiliki keterlibatan dalam rangkaian tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur berbagai bentuk larangan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, termasuk melakukan penebangan pohon, mengangkut, menguasai, memiliki, maupun memperdagangkan hasil hutan yang berasal dari kegiatan ilegal. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan salah satu dari perbuatan tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[96]

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove pada dasarnya bertujuan tidak hanya memberikan penderitaan berupa pidana kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Mengingat fungsi hutan mangrove yang sangat penting sebagai pelindung kawasan pesisir, habitat berbagai jenis biota laut, penyerap karbon, serta penahan abrasi pantai, maka setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem tersebut memiliki dampak yang luas terhadap kepentingan masyarakat maupun negara. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku penebangan mangrove harus dilaksanakan secara konsisten agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai.

Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Artinya, penjatuhan pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, motif melakukan tindak pidana, serta keadaan-keadaan lain yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim. Dengan demikian,

[96] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017. hlm. 98.

pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan memberikan kemanfaatan dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove.[97]

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove diawali dengan kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian. Selanjutnya, apabila alat bukti dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Hakim kemudian memeriksa seluruh alat bukti dan mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir akan dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan. Analisis tersebut penting untuk mengetahui apakah proses penegakan hukum yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada para pelaku penebangan hutan mangrove di wilayah tersebut.

3. Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

[97] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017. hlm. 2.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam menegakkan hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Penegakan hukum tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) sehingga dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[98]

Penerapan pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya laporan atau ditemukannya suatu dugaan tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Apabila ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan guna mengumpulkan alat bukti serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut. Tahapan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.

Terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove, penyidik memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar melakukan kegiatan penebangan pada kawasan hutan yang dilindungi atau kawasan yang memerlukan izin pemanfaatan. Selain itu, penyidik juga harus membuktikan adanya hubungan antara pelaku dengan barang bukti berupa kayu hasil

[98] Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 7.

tebangan, alat yang digunakan dalam melakukan penebangan, maupun dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau izin pemanfaatan kawasan hutan. Pembuktian tersebut sangat penting karena menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan serta bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengungkap keseluruhan rangkaian tindak pidana tersebut.[99] Tidak jarang ditemukan bahwa pelaku yang tertangkap di lapangan hanyalah pekerja yang melakukan penebangan, sedangkan pihak yang memerintahkan, membiayai, maupun memperoleh keuntungan terbesar dari hasil penebangan justru sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi demikian menyebabkan tujuan penegakan hukum belum sepenuhnya tercapai karena aktor intelektual di balik tindak pidana tersebut belum tersentuh oleh proses hukum.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian lapangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Dengan demikian dapat diketahui apakah penerapan pertanggungjawaban pidana telah berjalan sesuai dengan

[99] Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019. hlm. 35.

ketentuan peraturan perundang-undangan atau masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Penerapan pertanggungjawaban pidana juga dapat dinilai melalui kesesuaian antara norma hukum dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Apabila norma hukum telah mengatur secara jelas mengenai larangan dan sanksi pidana, tetapi praktik penegakannya belum berjalan secara optimal, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Sebaliknya, apabila seluruh proses penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan dapat diwujudkan secara lebih efektif.[100]

Penebangan hutan mangrove tanpa hak merupakan salah satu bentuk tindak pidana kehutanan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan larangan tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur

[100] Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015. hlm. 1.

dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin.

Selain itu, apabila akibat dari penebangan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang serius, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 dan Pasal 99, apabila terpenuhi unsur pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan pelaku.[101]

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bripda X selaku Penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Indragiri Hilir, diketahui bahwa penanganan perkara penebangan hutan mangrove dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Narasumber menyatakan:

"Terkait kasus penebangan mangrove ilegal di Kecamatan Mandah, mekanisme kami berpedoman pada KUHAP terbaru dan Peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan informasi masyarakat, kami melakukan penyelidikan. Jika ditemukan aktivitas ilegal, kami langsung menghentikan kegiatan di TKP, mengamankan pelaku, serta menyita barang bukti. Pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan, dilanjutkan olah TKP, pemeriksaan saksi, koordinasi dengan saksi ahli dari Dinas Kehutanan atau Lingkungan Hidup, hingga penetapan tersangka. Jika berkas lengkap, dilakukan pelimpahan tahap satu ke Jaksa, lalu dilanjutkan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) untuk persidangan."

Mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku penebangan hutan mangrove, Bripda X menjelaskan:

"Kami menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 12 juncto Pasal 82 atau Pasal 83 mengenai

[101] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 12 huruf b jo. Pasal 82, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 dan Pasal 99.

larangan penebangan hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa izin berusaha. Kami juga menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 atau Pasal 99."

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku, Bripda X menerangkan:

"Kami menyelaraskan visi KUHP baru yang mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Namun selama ini putusan pengadilan tetap didominasi oleh hukuman penjara badan dan denda material karena aturan dalam Undang-Undang P3H bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda."

Sementara itu, hasil wawancara dengan Bripda Y menunjukkan adanya penekanan pada proses pembuktian unsur tindak pidana serta kendala teknis dalam penegakan hukum. Bripda Y menyampaikan:

"Secara garis besar dimulai dari aduan masyarakat atau hasil patroli rutin. Setelah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan, tim menuju lokasi. Jika tertangkap tangan, kami mengamankan pelaku, chainsaw, dan kayu hasil tebangan. Setelah itu dilakukan BAP, gelar perkara, pemeriksaan saksi dan ahli, kemudian pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan."

Mengenai kendala dalam pembuktian perkara, Bripda Y menjelaskan:

"Faktor alam dan jaringan komunikasi menjadi kendala utama. Di Belantaraya dan Pulau Cawan sinyal sangat minim sehingga sulit berkoordinasi. Pelaku juga sangat menghafal jalur-jalur anak sungai mangrove sehingga sering berhasil melarikan diri ketika mengetahui kedatangan petugas."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X selaku Penyidik Unit Tipidter Polres Indragiri Hilir diketahui bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Penyidikan diawali dari informasi masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan, penghentian aktivitas penebangan, penyitaan barang bukti berupa kayu hasil tebangan maupun alat yang digunakan, pemeriksaan saksi, koordinasi dengan ahli kehutanan serta penetapan tersangka apabila telah

diperoleh bukti yang cukup. Bripda X juga menjelaskan bahwa pasal yang paling sering diterapkan ialah Pasal 12 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 digunakan apabila ditemukan kerusakan lingkungan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bripda Y yang menyatakan bahwa pembuktian unsur tindak pidana tidak hanya melihat adanya penebangan pohon, tetapi juga memastikan lokasi penebangan berada dalam kawasan hutan serta tidak adanya izin yang dimiliki oleh pelaku. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa chainsaw, kayu hasil tebangan serta meminta keterangan ahli untuk memastikan status kawasan hutan yang menjadi objek perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X, diketahui bahwa motif utama melakukan penebangan mangrove adalah karena tekanan ekonomi. Bapak X menyatakan:

"Jujur saja, alasan saya cuma satu, tidak ada kerjaan lain untuk kasih makan anak istri. Saya tak punya kebun, tak punya perahu tangkap ikan. Ada orang tawar kerjaan tebang kayu bakau untuk dibuat pancang, diupah harian, ya saya ikut saja."

Mengenai pengetahuan terhadap aturan hukum, Bapak X menjelaskan:

"Saya tahu-tahu begitu saja dari dengar cerita orang, tapi saya tak tahu kalau hukumannya bisa berat dan sampai masuk penjara."

Sementara itu, Bapak Y mengemukakan alasan yang berbeda, yaitu untuk membuka lahan tambak.

"Dulu saya tebang bakau untuk membuka lahan tambak udang kecil-kecilan dan sebagian kayunya saya jual untuk modal beli bibit udang. Saya pikir itu lahan terlantar di belakang kampung."

Sedangkan Bapak Z mengakui bahwa dirinya melakukan penebangan karena adanya permintaan dari penampung kayu.

"Dulu saya tergiur ajakan teman karena ada penampung dari luar daerah yang mau beli kayu bakau dalam jumlah tonase besar dengan harga lumayan. Lumayan untuk bayar utang dan kebutuhan dapur."

Mekanisme penanganan tindak pidana penebangan hutan mangrove di Kecamatan Mandah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal tersebut terlihat dari tahapan penanganan perkara yang dimulai dari adanya laporan masyarakat maupun hasil patroli, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Keterangan kedua penyidik juga menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan dasar hukum utama yang digunakan untuk menjerat pelaku penebangan hutan mangrove. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterapkan apabila ditemukan adanya dampak kerusakan lingkungan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum dilakukan secara kumulatif sesuai karakteristik perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa penyidik tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kondisi geografis Kecamatan Mandah yang didominasi kawasan pesisir, rawa, serta jalur perairan yang luas menyebabkan proses pengawasan dan penindakan tidak dapat dilakukan secara

maksimal. Ditambah lagi dengan keterbatasan personel, anggaran operasional, jaringan komunikasi, serta kemampuan pelaku yang telah mengenali jalur-jalur sungai mangrove, sehingga banyak pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi.

Secara normatif proses penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kondisi geografis, keterbatasan sumber daya aparat, serta karakteristik tindak pidana yang dilakukan di kawasan pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan hukum, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X, diketahui bahwa dirinya memang melakukan penebangan pohon mangrove untuk memperoleh penghasilan karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Menurut pengakuannya, sebelum melakukan penebangan ia hanya mengetahui bahwa mangrove merupakan pohon bakau biasa dan tidak memahami bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Sementara itu Bapak Y menjelaskan bahwa dirinya melakukan penebangan untuk membuka lahan tambak serta menjual sebagian kayu hasil tebangan guna memperoleh modal usaha. Ia mengira lahan yang berada di sekitar pesisir merupakan tanah yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat.

Berbeda dengan keduanya, Bapak Z mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya larangan tersebut, namun tetap melakukan penebangan karena mengikuti ajakan rekannya yang telah memperoleh pesanan kayu dari pihak luar daerah.

Menurutnya, pada saat itu mereka beranggapan bahwa lokasi penebangan jarang diawasi sehingga kecil kemungkinan tertangkap aparat.

Hasil wawancara terhadap Bapak X, Bapak Y, dan Bapak Z menunjukkan adanya kesamaan motif yang melatarbelakangi terjadinya penebangan hutan mangrove, yaitu faktor ekonomi. Ketiga narasumber mengakui bahwa aktivitas penebangan dilakukan untuk memperoleh penghasilan, baik sebagai buruh penebang harian, membuka lahan tambak, maupun memenuhi permintaan pembeli kayu mangrove. Dengan demikian, faktor ekonomi menjadi penyebab dominan yang mendorong masyarakat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan tingkat pengetahuan hukum di antara para pelaku. Bapak X dan Bapak Y mengaku belum memahami secara utuh bahwa kawasan mangrove merupakan kawasan hutan yang dilindungi dan memiliki ancaman pidana yang cukup berat. Sebaliknya, Bapak Z telah mengetahui adanya larangan tersebut, namun tetap melakukan penebangan karena tergiur keuntungan ekonomi dan adanya ajakan dari pihak lain.

Menariknya, seluruh pelaku menyatakan bahwa proses hukum yang pernah mereka jalani memberikan efek jera. Pengalaman diperiksa oleh kepolisian, menjalani proses persidangan, hingga dijatuhi sanksi pidana menyebabkan mereka enggan mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku memiliki fungsi represif sekaligus preventif bagi pelaku itu sendiri.

Efek jera belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi terjadinya tindak pidana serupa apabila akar permasalahannya, yaitu kesulitan ekonomi masyarakat pesisir, belum mendapatkan solusi. Dengan kata lain, penegakan

hukum pidana memang penting, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi menjadikan hutan mangrove sebagai sumber penghasilan melalui kegiatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A, kondisi hutan mangrove di Desa Pulau Cawan mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Beliau menyampaikan:

"Kalau dibanding lima sampai sepuluh tahun lalu, kondisi bakau kita jelas mengalami penurunan cukup jauh. Garis pantai mulai tergerus abrasi. Memang sekarang agak berkurang, tapi aktivitas mencuri-curi potong kayu bakau itu masih ada, terutama di malam hari."

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak B yang mengatakan:

"Sebagian untuk dijual ke pengepul kayu arang dan pancang cerucuk bangunan. Sebagian lagi ada tren pembukaan lahan untuk tambak udang atau ikan tradisional."

Sementara itu, Bapak C lebih menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat.

"Faktor utamanya kesadaran lingkungan yang rendah dan kepepet ekonomi. Orang perut lapar, hukum sering kalah sama kebutuhan harian kalau tidak diberi solusi."

Adapun Bapak D menjelaskan dampak ekologis yang dirasakan nelayan.

"Hutan mangrove itu tempat udang dan kepiting bertelur. Karena bakaunya digunduli di beberapa titik Pulau Cawan dan Belantaraya, hasil tangkapan kepiting bakau kami merosot tajam dibanding tahun-tahun lalu."

Hasil wawancara dengan Bapak A menunjukkan bahwa aktivitas penebangan mangrove memang masih terjadi meskipun tidak semasif beberapa tahun sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar pelaku berasal dari masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga memilih menjual kayu mangrove sebagai sumber penghasilan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak B yang menyatakan bahwa selain faktor ekonomi, terdapat pula kegiatan pembukaan tambak yang menyebabkan

banyak pohon mangrove ditebang. Sementara Bapak C menilai rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi ekologis mangrove menjadi salah satu penyebab masih terjadinya penebangan liar.

Adapun Bapak D sebagai nelayan tradisional menjelaskan bahwa kerusakan mangrove telah berdampak langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan kepiting dan udang karena berkurangnya habitat biota laut yang selama ini berkembang biak di kawasan mangrove.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A, Bapak B, Bapak C, dan Bapak D dapat diketahui bahwa masyarakat merasakan secara langsung dampak kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Mandah. Dampak tersebut antara lain meningkatnya abrasi pantai, berkurangnya habitat kepiting dan udang, menurunnya hasil tangkapan nelayan, serta semakin berkurangnya kawasan hutan mangrove dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Seluruh narasumber juga memiliki pandangan yang relatif sama bahwa penyebab utama penebangan hutan mangrove adalah faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Selain itu, adanya permintaan pasar terhadap kayu mangrove untuk bahan pancang, arang, maupun pembukaan lahan tambak turut mendorong masyarakat melakukan penebangan secara ilegal.

Di sisi lain, masyarakat menilai bahwa sosialisasi mengenai larangan penebangan hutan mangrove memang pernah dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Akan tetapi, kegiatan tersebut belum berlangsung secara berkelanjutan dan belum disertai dengan solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat. Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum masih relatif rendah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya sistem pengawasan yang terorganisasi, rasa sungkan untuk menegur pelaku yang masih memiliki hubungan kekerabatan, serta adanya kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat apabila berhadapan langsung dengan pelaku penebangan.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove belum dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Keberhasilan perlindungan kawasan mangrove juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait melalui peningkatan kesadaran hukum, pengawasan bersama, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Dengan demikian, upaya perlindungan hutan mangrove dapat dilakukan secara preventif maupun represif sehingga tujuan pelestarian lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta hasil penelitian lapangan, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana penebangan hutan mangrove telah terpenuhi. Unsur setiap orang terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur melakukan penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin juga terpenuhi karena berdasarkan hasil penyidikan ditemukan aktivitas penebangan pada kawasan mangrove tanpa adanya izin pemanfaatan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang.

Unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan juga dapat dibuktikan. Meskipun sebagian pelaku beralasan melakukan penebangan karena faktor

ekonomi, hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka secara sadar melakukan penebangan menggunakan alat berupa chainsaw, mengangkut hasil tebangan, bahkan sebagian menjual kayu tersebut kepada penampung. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak (willens) dan pengetahuan (wetens) terhadap perbuatan yang dilakukan sehingga memenuhi unsur kesengajaan dalam hukum pidana.[102]

Di sisi lain, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya tindak pidana tersebut. Akan tetapi, keadaan ekonomi tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku maupun menghapus pertanggungjawaban pidananya. Faktor tersebut hanya dapat dijadikan sebagai salah satu keadaan yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, bukan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf.

Penulis juga menilai bahwa proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik telah sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana, yaitu melalui penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli kehutanan, serta penetapan tersangka setelah diperoleh alat bukti yang cukup. Dengan demikian, penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya

[102] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 170–173.

telah dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan ahli, penetapan tersangka, pemberkasan, pelimpahan kepada penuntut umum, hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak diberikan secara serta-merta, melainkan setelah aparat penegak hukum memperoleh dasar dan alat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya tindak pidana serta keterlibatan pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana dan kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku. Oleh karena itu, alasan ekonomi yang dikemukakan oleh sebagian pelaku tidak dengan sendirinya menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Faktor ekonomi dapat menjadi salah satu keadaan yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, tetapi tidak secara otomatis menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan menebang pohon mangrove dalam kawasan hutan secara tidak sah.[103]

Secara yuridis, larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam tindak pidana perusakan hutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sendiri telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[103] Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2010, hlm. 182–203.

Ketentuan pidana terhadap perbuatan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dengan demikian, apabila berdasarkan hasil penyidikan terbukti bahwa seseorang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang, maka terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penebangan pohon dalam kawasan hutan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat merupakan tindak pidana yang mempunyai konsekuensi berupa pidana penjara dan pidana denda.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, penerapan ketentuan tersebut harus terlebih dahulu memperhatikan status kawasan tempat terjadinya penebangan. Hal tersebut penting karena unsur kawasan hutan merupakan bagian yang harus dibuktikan oleh penyidik. Oleh sebab itu, penyidik tidak cukup hanya membuktikan bahwa telah terjadi penebangan pohon mangrove, tetapi juga harus membuktikan lokasi penebangan, status kawasan, tidak adanya izin yang sah, keterlibatan pelaku, serta hubungan antara pelaku dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X selaku Penyidik Unit Tipidter Satreskrim Polres Indragiri Hilir, diketahui bahwa penyidik dalam menangani perkara penebangan mangrove terlebih dahulu melakukan penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat maupun informasi yang diperoleh oleh aparat. Setelah ditemukan dugaan tindak pidana, penyidik melakukan pemeriksaan lokasi, mengamankan pelaku dan barang bukti, melakukan pemeriksaan saksi serta berkoordinasi dengan ahli yang mempunyai kompetensi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Tahapan tersebut dilakukan untuk

memastikan terpenuhinya unsur tindak pidana sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara penebangan mangrove memiliki karakteristik tersendiri. Kondisi geografis Kecamatan Mandah yang terdiri atas wilayah pesisir, rawa, sungai, dan kawasan mangrove menyebabkan penyidik membutuhkan pemeriksaan lapangan dan dukungan ahli untuk menentukan status kawasan serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan mangrove tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik menemukan pelaku, tetapi juga pada kemampuan membuktikan hubungan antara perbuatan pelaku dengan kawasan hutan dan akibat yang ditimbulkannya.

Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dalam hal perbuatan penebangan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup, aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, antara lain, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Penggunaan ketentuan hukum lingkungan tersebut menjadi penting karena objek yang dirusak dalam penelitian ini bukan hanya pohon sebagai sumber daya hutan, tetapi juga ekosistem mangrove yang mempunyai fungsi ekologis bagi masyarakat pesisir. Kerusakan mangrove dapat berdampak terhadap habitat biota laut, perlindungan pantai dari abrasi, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Pulau Cawan, dampak kerusakan mangrove antara lain dirasakan melalui berkurangnya habitat kepiting dan udang, menurunnya hasil tangkapan nelayan, serta meningkatnya ancaman abrasi. Dengan demikian, perbuatan penebangan mangrove tidak hanya memiliki dimensi pidana kehutanan, tetapi juga mempunyai dimensi perlindungan lingkungan hidup.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove adalah apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Permasalahan ini penting karena sebagian pelaku dalam penelitian mengemukakan faktor ekonomi sebagai alasan melakukan penebangan, sehingga perlu dilihat apakah keadaan tersebut dapat menjadi dasar penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.[104]

Secara normatif, dasar hukum penerapan keadilan restoratif pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, maupun penyidikan. Pasal 3 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan:

> "Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
>
> a. umum; dan/atau
>
> b. khusus."

[104] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Selanjutnya, Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menentukan bahwa persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil.

Adapun Pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menentukan persyaratan materiil sebagai berikut:

"Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

b. tidak berdampak konflik sosial;

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang."

Sementara itu, Pasal 6 ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan persyaratan formil berupa:[105]

"a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan

b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba."

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) memberikan bentuk pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku yang dapat berupa mengembalikan barang, mengganti

[105] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor [illegible]ahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, **Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6**.

kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tidak secara tegas menyatakan bahwa seluruh tindak pidana kehutanan atau lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Oleh karena itu, secara normatif tidak tepat apabila dikatakan bahwa setiap perkara penebangan mangrove secara otomatis dilarang untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Namun, penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan dalam Perpol tersebut terpenuhi.

Penerapan *restorative justice* perlu dilihat berdasarkan karakteristik konkret perkara yang diteliti. Penebangan hutan mangrove merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian kepada individu tertentu, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup hanya didasarkan pada perdamaian antara pelaku dengan seseorang yang dianggap sebagai korban, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemulihan lingkungan hidup.[106]

Para pelaku yang menjadi objek penelitian telah menjalani proses hukum hingga tahap persidangan. Kondisi tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perkara masih dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* pada tingkat kepolisian. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam konteks penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, dan penyidikan, termasuk kemungkinan

[106] Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

penghentian penyelidikan atau penyidikan apabila persyaratan terpenuhi. Oleh karena itu, apabila suatu perkara telah selesai melalui proses penyidikan dan telah dilimpahkan untuk penuntutan atau telah diputus oleh pengadilan, maka mekanisme *restorative justice* pada tingkat penyidikan tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menghapus proses pidana yang telah berjalan.

Dengan demikian, terhadap perkara penebangan hutan mangrove yang menjadi objek penelitian ini, penyelesaian melalui *restorative justice* pada tingkat kepolisian tidak dapat lagi diterapkan apabila perkara tersebut telah selesai disidangkan atau telah memperoleh putusan pengadilan. Hal tersebut bukan semata-mata karena tindak pidana penebangan mangrove termasuk jenis tindak pidana yang secara absolut dilarang untuk RJ, melainkan karena mekanisme RJ pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mempunyai tahapan dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sejak proses penanganan perkara pada tingkat kepolisian.

Dengan kata lain, faktor ekonomi yang menjadi alasan pelaku melakukan penebangan tidak dapat dijadikan dasar untuk secara otomatis menghentikan perkara melalui *restorative justice*. Faktor ekonomi dapat dipertimbangkan dalam konteks penilaian terhadap pelaku dan berat ringannya pidana, tetapi tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana telah terbukti.[107]

Meskipun *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang telah memasuki atau menyelesaikan tahap persidangan sebagaimana perkara yang menjadi objek penelitian, prinsip pemulihan tetap mempunyai kedudukan

[107] Kristian dan Yopi Gunawan, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Prospek Implementasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 215–232.

penting dalam penegakan hukum lingkungan. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH menyatakan:

> "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup."

Selanjutnya, Pasal 54 ayat (2) menentukan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

> "a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
>
> b. remediasi;
>
> c. rehabilitasi;
>
> d. restorasi; dan/atau
>
> e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan tidak berhenti pada pemberian pidana kepada pelaku. Orang yang melakukan perusakan lingkungan juga mempunyai kewajiban untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan tingkat dan karakteristik kerusakan yang ditimbulkannya.

Dalam penebangan mangrove, kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui penghentian kegiatan penebangan, pembersihan lokasi yang terdampak, rehabilitasi kawasan mangrove, penanaman kembali, serta tindakan restorasi yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan. Bentuk pemulihan harus disesuaikan dengan hasil identifikasi dan penilaian terhadap kerusakan lingkungan serta ketentuan teknis yang berlaku.

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pidana denda dan kewajiban pemulihan lingkungan. Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan pidana yang dilanggar, sedangkan pemulihan lingkungan merupakan kewajiban yang berkaitan dengan dikembalikannya fungsi lingkungan yang mengalami kerusakan. Keduanya tidak dapat dipersamakan.

Apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana penebangan hutan mangrove dan perbuatannya menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, pemberian pidana tidak serta-merta berarti kerusakan lingkungan telah dianggap selesai. Pemulihan lingkungan tetap harus diperhatikan berdasarkan ketentuan hukum lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X, Bapak Y, dan Bapak Z, terdapat perbedaan motif dalam melakukan penebangan mangrove. Bapak X melakukan penebangan karena tekanan ekonomi dan bekerja sebagai penebang harian, Bapak Y melakukan penebangan untuk membuka lahan tambak, sedangkan Bapak Z melakukan penebangan karena adanya permintaan dari penampung kayu. Perbedaan motif tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penebangan mangrove tidak selalu dilakukan dengan latar belakang yang sama.

Meskipun demikian, perbedaan motif tersebut tidak menghilangkan kewajiban pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak X yang melakukan penebangan karena kebutuhan ekonomi tetap melakukan perbuatan yang dilarang apabila lokasi tersebut merupakan kawasan hutan dan penebangan dilakukan tanpa izin. Demikian pula Bapak Y yang membuka lahan tambak serta Bapak Z yang memenuhi permintaan penampung kayu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti.

Dalam hal ini, keadaan ekonomi lebih tepat ditempatkan sebagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dan dapat dipertimbangkan dalam proses penjatuhan pidana. Faktor tersebut tidak secara otomatis menjadi alasan pembenar karena perbuatan tetap bertentangan dengan ketentuan hukum. Demikian pula faktor tidak mengetahui beratnya ancaman pidana tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban apabila pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.[108]

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui pula bahwa penebangan mangrove memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Berkurangnya pohon mangrove menyebabkan berkurangnya habitat kepiting dan udang serta meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap abrasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa objek perlindungan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara terhadap kawasan hutan, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan mangrove harus ditempatkan dalam dua kepentingan yang saling berkaitan, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, sedangkan pemulihan diperlukan agar fungsi ekologis kawasan mangrove dapat dikembalikan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

[108] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Intercourse, Pennsylvania: Good Books, 2002.

pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum pidana. Hal tersebut terlihat dari adanya tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, pemberkasan, serta pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Penerapan Pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menjadi dasar utama apabila terbukti adanya penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap aspek lingkungan hidup apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup.

Terhadap pertanyaan apakah pelaku penebangan hutan mangrove dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, penulis berpendapat bahwa untuk perkara yang menjadi objek penelitian ini, RJ tidak dapat diterapkan pada tahap kepolisian karena perkara telah berjalan hingga proses peradilan. Selain persoalan tahapan perkara, penerapan RJ juga harus memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Adapun apabila suatu perkara penebangan mangrove masih berada pada tahap penyelidikan atau penyidikan, tidak tepat pula menyatakan bahwa RJ pasti dilarang hanya karena perkara tersebut merupakan tindak pidana kehutanan. Secara normatif, perkara tersebut harus terlebih dahulu diuji berdasarkan persyaratan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Apabila tidak terpenuhi persyaratan tersebut, maka perkara harus dilanjutkan melalui mekanisme hukum pidana biasa.

Dalam perkara yang telah memasuki proses persidangan, penyelesaian melalui RJ pada tingkat kepolisian tidak dapat digunakan untuk menghapus proses hukum yang telah berjalan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku tetap harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengenai pelaku harus membayar atau tidak, perlu dibedakan antara pidana denda dan kewajiban pemulihan lingkungan. Apabila berdasarkan ketentuan pidana yang diterapkan pelaku dijatuhi pidana denda, maka denda tersebut merupakan sanksi pidana. Sementara itu, apabila perbuatannya menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, Pasal 54 UU PPLH mewajibkan pihak yang melakukan perusakan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal tersebut secara tegas mewajibkan pemulihan melalui penghentian sumber kerusakan dan pembersihan, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Membayar denda pidana tidak dapat dipersamakan dengan memulihkan lingkungan. Pelaku yang dikenakan pidana tetap harus dilihat apakah terdapat kewajiban pemulihan lingkungan berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan dan dasar hukum yang diterapkan. Pemulihan tersebut tidak harus selalu dimaknai sebagai pembayaran sejumlah uang kepada masyarakat, karena Pasal 54 UU PPLH secara jelas menempatkan pemulihan fungsi lingkungan sebagai kewajiban yang dapat dilakukan melalui remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan bentuk pemulihan lainnya.

Pertanggungjawaban pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda, tetapi harus memperhatikan aspek pemulihan lingkungan hidup. Penegakan hukum

yang hanya berorientasi pada pemidanaan belum sepenuhnya menjawab kerugian ekologis yang timbul akibat penebangan mangrove. Oleh sebab itu, penerapan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan efek jera terhadap pelaku sekaligus memastikan bahwa kerusakan fungsi lingkungan hidup mendapatkan pemulihan.

Pada akhirnya, faktor ekonomi yang menjadi alasan utama sebagian pelaku juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Penindakan pidana tetap diperlukan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi upaya preventif melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, penyediaan mata pencaharian alternatif, peningkatan sosialisasi hukum, serta pengawasan kawasan mangrove juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyelesaikan perkara setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mampu mencegah masyarakat kembali melakukan penebangan mangrove karena tekanan ekonomi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusakan hutan dan perlindungan lingkungan hidup. Terhadap perkara yang telah memasuki proses peradilan sebagaimana menjadi objek penelitian, mekanisme *restorative justice* pada tingkat kepolisian tidak dapat lagi digunakan untuk menghentikan perkara. Namun demikian, prinsip pemulihan lingkungan tetap harus diperhatikan berdasarkan Pasal 54 UU PPLH. Pertanggungjawaban pelaku tidak hanya dilihat dari aspek pemidanaan, tetapi

juga dari kewajiban memulihkan fungsi lingkungan hidup yang rusak akibat perbuatannya.

B. Faktor Penghambat Dalam Melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penebangan Hutan Mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

1. Pengertian Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum di tengah kehidupan masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses penerapannya. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila terdapat hambatan yang mengganggu pelaksanaan tugas aparat penegak hukum maupun kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.[109]

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan melakukan penebangan tanpa izin pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat. Namun demikian, praktik penegakan hukum di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan perlindungan hutan mangrove belum dapat tercapai secara optimal. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek hukum, aparat penegak hukum, masyarakat,

[109] Ach. Fadlail, *Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, HUKMY Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2023. hlm. 1.

sarana dan prasarana, maupun budaya hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena kegagalan pada salah satu faktor akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses penegakan hukum secara keseluruhan.[110]

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum yang mengatur suatu perbuatan. Suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Apabila norma hukum tidak jelas atau terdapat tumpang tindih pengaturan, maka pelaksanaannya akan mengalami berbagai kendala yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum.

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan hukum. Aparat penegak hukum dituntut memiliki integritas, profesionalisme, kemampuan teknis, serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam perkara tindak pidana penebangan hutan mangrove, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia,

[110] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 11.

anggaran, peralatan operasional, teknologi, serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana sering menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penanganan tindak pidana kehutanan, khususnya pada wilayah pesisir yang memiliki akses cukup sulit dan cakupan wilayah pengawasan yang luas.

Faktor masyarakat juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum akan semakin kecil. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab masih terjadinya tindak pidana penebangan hutan mangrove secara berulang.

Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan akan memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam memandang hukum. Apabila budaya masyarakat masih menganggap bahwa pemanfaatan hutan mangrove tanpa izin merupakan hal yang biasa dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi, maka upaya penegakan hukum akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki budaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, maka proses penegakan hukum akan lebih mudah dilaksanakan karena didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, faktor penghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove tidak hanya dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus

dianalisis berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan menggunakan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

2. Hambatan Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, yaitu kualitas substansi hukum yang mengatur suatu perbuatan. Substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan yang baik harus memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, apabila suatu peraturan masih mengandung kekaburan norma, tumpang tindih pengaturan, atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pelaksanaannya akan mengalami berbagai hambatan.[111]

Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan harus disusun secara sistematis, konsisten, dan tidak saling bertentangan agar dapat memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Ketidakjelasan norma hukum dapat menimbulkan

[111] Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Palembang, 2015. hlm. 183.

perbedaan penafsiran yang pada akhirnya berpotensi menghambat proses penegakan hukum.[112]

Dalam tindak pidana penebangan hutan mangrove, substansi hukum yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Keberadaan beberapa peraturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hutan mangrove tidak hanya dilihat dari aspek kehutanan, tetapi juga dari aspek pengelolaan wilayah pesisir karena mangrove merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum. Salah satunya adalah adanya perbedaan pengaturan mengenai status kawasan hutan, kawasan pesisir, serta kewenangan pengelolaan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan terhadap pelaku penebangan hutan mangrove. Akibatnya, koordinasi antarinstansi menjadi kurang optimal sehingga proses penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal.

[112] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 11.

Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan kawasan pesisir dan hutan mangrove juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam tersebut. Di beberapa daerah pesisir, masyarakat masih memanfaatkan kayu mangrove untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi dalam skala kecil. Apabila tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai mengenai ketentuan hukum yang berlaku, maka masyarakat dapat melakukan pelanggaran hukum karena kurang memahami batasan antara pemanfaatan yang diperbolehkan dengan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, perubahan peraturan perundang-undangan yang terus berkembang juga menuntut aparat penegak hukum untuk selalu memperbarui pemahamannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi dapat menghambat proses penegakan hukum, terutama dalam menentukan pasal yang tepat untuk diterapkan kepada pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove.

Berkaitan dengan penelitian ini, faktor hukum akan dianalisis berdasarkan kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah substansi hukum yang berlaku telah mampu memberikan dasar yang memadai dalam mendukung penegakan hukum atau masih terdapat kendala normatif yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor hukum (substansi hukum) merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas norma hukum yang mengatur suatu perbuatan, termasuk kejelasan pengaturan, konsistensi norma, serta kemudahan penerapannya oleh aparat penegak hukum. Dalam perkara penebangan hutan mangrove, dasar hukum utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X, diketahui bahwa penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku penebangan hutan mangrove telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau menjelaskan:

"Kami menerapkan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 12 juncto Pasal 82 atau Pasal 83 mengenai larangan penebangan hutan tanpa izin berusaha. Selain itu kami juga menerapkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terdapat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bripda Y, yang menyatakan:

"Fokus utama kami menggunakan UU Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Namun apabila kerusakan lingkungan yang ditimbulkan cukup besar, maka penerapan pasalnya dilapisi dengan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009."

Namun demikian, Masih terdapat hambatan pada aspek substansi hukum, khususnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai status kawasan hutan mangrove. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Y (pelaku), yang menyatakan:

"Saya tahu ada larangan, tapi saya tidak tahu kalau status tanah atau hutan pesisir itu masuk dalam kawasan hutan negara yang dilindungi. Saya pikir karena dekat kampung sendiri, bebas kita kelola."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan pemahaman masyarakat mengenai ruang lingkup berlakunya norma tersebut.

Hambatan pada faktor hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada kurangnya peraturan perundang-undangan, melainkan pada implementasi norma hukum di lapangan. Secara normatif, ketentuan mengenai larangan penebangan hutan mangrove telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahkan aparat penegak hukum telah memahami dan menerapkan kedua regulasi tersebut secara tepat dalam proses penyidikan.

Akan tetapi, dari sisi masyarakat masih ditemukan rendahnya pemahaman mengenai status kawasan hutan mangrove sebagai kawasan yang dilindungi negara. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku menganggap bahwa kawasan mangrove di sekitar tempat tinggalnya dapat dimanfaatkan secara bebas. Dengan demikian, hambatan faktor hukum lebih disebabkan oleh belum optimalnya proses sosialisasi terhadap substansi peraturan perundang-undangan sehingga tujuan hukum berupa kepastian hukum dan kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto

yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh sejauh mana norma hukum dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Selain faktor substansi hukum dan aparat penegak hukum, keberhasilan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan instrumen pendukung yang sangat menentukan efektivitas proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga proses penuntutan di pengadilan. Tanpa adanya dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.[113]

Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana menjadi semakin penting karena lokasi tindak pidana umumnya berada pada kawasan pesisir yang memiliki karakteristik geografis yang cukup sulit dijangkau. Kawasan mangrove berada pada daerah berlumpur, dipengaruhi pasang surut air laut, serta sebagian besar hanya dapat diakses menggunakan transportasi air. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan maupun penindakan membutuhkan dukungan fasilitas operasional yang memadai.

Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kecamatan Mandah dan Desa Pulau Cawan, merupakan wilayah pesisir yang memiliki bentang alam berupa sungai-sungai besar, anak sungai, serta kawasan mangrove yang cukup luas.

[113] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 37.

Karakteristik wilayah tersebut menyebabkan aparat penegak hukum memerlukan peralatan khusus seperti kapal patroli, speedboat, alat komunikasi, Global Positioning System (GPS), kamera dokumentasi, drone pemantau kawasan, hingga kendaraan operasional yang mampu menjangkau lokasi kejadian perkara. Apabila fasilitas tersebut tidak tersedia atau jumlahnya terbatas, maka pengawasan terhadap kawasan mangrove menjadi kurang optimal sehingga membuka peluang terjadinya penebangan hutan secara ilegal.

Keterbatasan sarana operasional juga berdampak terhadap lambatnya proses pengumpulan alat bukti. Dalam tindak pidana kehutanan, pembuktian tidak hanya memerlukan keterangan saksi, tetapi juga membutuhkan barang bukti berupa kayu hasil tebangan, alat yang digunakan pelaku, titik koordinat lokasi kejadian, dokumentasi lapangan, hingga hasil identifikasi dari instansi teknis yang berwenang. Seluruh proses tersebut membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai agar setiap alat bukti dapat dikumpulkan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Keterbatasan anggaran operasional sering kali menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Pengawasan kawasan hutan mangrove memerlukan patroli secara berkala yang tentunya membutuhkan biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan air, honor petugas lapangan, maupun biaya koordinasi dengan instansi terkait. Apabila alokasi anggaran tidak mencukupi, maka intensitas pengawasan akan menurun sehingga peluang terjadinya tindak pidana kehutanan menjadi semakin besar.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang cukup. Tanpa adanya fasilitas tersebut, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif.[114]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda X, diketahui bahwa keterbatasan sarana operasional merupakan salah satu kendala utama dalam penanganan tindak pidana penebangan hutan mangrove. Beliau menyatakan:

"Kendala utamanya adalah kondisi geografis yang luas dan terisolasi di pesisir Mandah, rawa, serta dipengaruhi pasang surut air laut. Biaya operasional BBM untuk kendaraan air sangat besar, serta keterbatasan personel Polsek Mandah dan Polair yang tidak sebanding dengan luas garis pantai."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bripda Y, yaitu:

"Faktor alam dan jaringan komunikasi menjadi kendala. Di Belantaraya dan Pulau Cawan sinyal sangat minim sehingga sulit berkoordinasi cepat. Cuaca laut juga sering menjadi hambatan. Pelaku sudah hafal jalur-jalur tikus di kawasan mangrove sehingga mudah melarikan diri."

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak D selaku tokoh nelayan. Beliau mengatakan:

"Patroli petugas sangat jarang kelihatan di laut. Kalaupun ada patroli, suara speed boat petugas sudah terdengar dari jauh sehingga penebangnya langsung kabur dan sembunyi di hutan."

Menurut penulis, faktor sarana dan prasarana merupakan hambatan yang paling dominan dalam penelitian ini. Karakteristik geografis Kecamatan Mandah yang didominasi wilayah perairan menyebabkan proses patroli membutuhkan biaya operasional yang besar, personel yang cukup, serta peralatan pendukung yang memadai.

Selain keterbatasan anggaran operasional, minimnya jaringan komunikasi juga menghambat koordinasi antarpetugas ketika melakukan penindakan di

[114] Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015, hlm. 45.

lapangan. Kondisi tersebut mengakibatkan pelaku sering berhasil melarikan diri sebelum aparat tiba di lokasi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah personel, penyediaan armada patroli yang memadai, pemanfaatan teknologi seperti drone dan GPS, serta penambahan anggaran operasional menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan hutan mangrove.

4. Faktor Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum maupun kelengkapan sarana dan prasarana, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum tersebut berlaku. Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek penegakan hukum karena setiap ketentuan hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.

Pada tindak pidana penebangan hutan mangrove, masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis karena sebagian besar kawasan mangrove berada di sekitar permukiman pesisir yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya masih terdapat sebagian masyarakat yang melakukan penebangan pohon mangrove tanpa izin ataupun memanfaatkan kawasan mangrove secara tidak bertanggung jawab dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat sering kali menjadi penyebab masih terjadinya penebangan hutan mangrove secara ilegal. Sebagian masyarakat menganggap bahwa hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa memperhatikan aspek hukum maupun kelestarian lingkungan. Pandangan tersebut menyebabkan masyarakat kurang memahami bahwa setiap tindakan penebangan mangrove tanpa izin dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan penebangan hutan mangrove. Keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendapatan, serta tingginya kebutuhan hidup mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan kayu mangrove sebagai bahan bangunan, kayu bakar, maupun untuk membuka lahan usaha baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya mengedepankan pendekatan represif, tetapi juga perlu diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi tanpa harus merusak kawasan hutan mangrove.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum melalui pemberian informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana penebangan hutan mangrove. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pengawasan, pelaporan, serta keterlibatan dalam upaya pelestarian lingkungan akan sangat membantu efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, apabila masyarakat bersikap pasif atau bahkan memberikan perlindungan kepada pelaku, maka

proses penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan, terutama dalam menemukan pelaku maupun memperoleh alat bukti.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karena hukum berasal dari masyarakat dan diberlakukan untuk masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin mudah hukum ditegakkan. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum masyarakat masih rendah, maka pelaksanaan penegakan hukum akan menghadapi berbagai kendala.[115]

Faktor masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove. Tingginya kesadaran hukum masyarakat, dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan, serta partisipasi aktif dalam melaporkan tindak pidana kehutanan akan memberikan kontribusi besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Diperlukan pula upaya penyuluhan hukum, edukasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem mangrove.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A, diketahui bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama masyarakat melakukan penebangan hutan mangrove.

Beliau menjelaskan:

[115] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45.

"Alasan utamanya murni urusan perut. Cari kerja di desa ini susah. Kayu bakau dijual untuk tiang bangunan, kayu bakar, atau bahan arang."

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak C, yaitu:

"Faktor utamanya kesadaran lingkungan yang rendah dan kepepet ekonomi. Orang perut lapar, hukum kalah sama kebutuhan harian kalau tidak diberi solusi."

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak X selaku pelaku. Beliau mengatakan:

"Kalau pemerintah tidak kasih alternatif lapangan kerja, pasti bakal ada terus orang yang nekat nebang walau tahu risikonya dipenjara."

Selain itu, Bapak B juga menjelaskan bahwa masyarakat enggan melakukan pengawasan karena pelaku merupakan tetangga sendiri.

"Warga sungkan menegur karena yang menebang kadang tetangga sendiri atau kerabat. Kalau ditegur malah jadi musuhan di kampung."

Menurut penulis, faktor masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat berpadu dengan tekanan ekonomi menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan optimal. Masyarakat cenderung memandang penebangan mangrove sebagai cara memperoleh penghasilan daripada sebagai perbuatan pidana yang merusak lingkungan.

Di sisi lain, hubungan kekerabatan yang kuat menyebabkan masyarakat enggan melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pengawasan sosial terhadap kawasan mangrove belum berjalan efektif. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan peningkatan penyuluhan hukum

agar masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang tidak merusak lingkungan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur yang memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, karena hukum pada hakikatnya lahir dan berkembang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kebudayaan mencerminkan pola pikir, sikap, kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum (legal culture) yang berkembang dalam masyarakat.

Pada masyarakat pesisir, termasuk di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, pemanfaatan hutan mangrove telah berlangsung sejak lama sebagai bagian dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Masyarakat memanfaatkan kayu mangrove untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan bangunan, kayu bakar, pembuatan alat tangkap ikan, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat pesisir yang diwariskan secara turun-temurun. Namun demikian, perkembangan hukum lingkungan menghendaki agar pemanfaatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab serta tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem mangrove.

Permasalahan muncul ketika kebiasaan yang telah berlangsung lama tersebut tidak lagi disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan kawasan hutan mangrove. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kawasan mangrove merupakan milik

bersama yang dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa memerlukan izin dari pemerintah. Pandangan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan benturan antara budaya lokal dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Budaya hukum masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila masyarakat memiliki budaya menghormati hukum, maka setiap ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hutan mangrove akan lebih mudah diterapkan. Sebaliknya, apabila budaya yang berkembang justru mentoleransi tindakan penebangan pohon mangrove secara ilegal, maka penegakan hukum akan mengalami berbagai hambatan karena pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi dan tidak menimbulkan rasa bersalah bagi pelakunya.

Di sisi lain, budaya gotong royong yang masih berkembang di masyarakat pesisir sebenarnya dapat dijadikan sebagai modal sosial dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Melalui kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, aparat penegak hukum, serta instansi terkait, kegiatan pelestarian mangrove dapat dilakukan secara berkelanjutan, misalnya melalui penanaman kembali (rehabilitasi), pengawasan bersama, maupun penyuluhan mengenai pentingnya fungsi ekologis hutan mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang menjadi dasar dalam pergaulan hidup masyarakat. Kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan hukum karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akan mempengaruhi bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dilaksanakan. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus

memperhatikan budaya hukum masyarakat agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.[116]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa faktor kebudayaan merupakan salah satu hambatan sekaligus peluang dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove. Kebiasaan masyarakat yang masih memanfaatkan hutan mangrove tanpa memperhatikan ketentuan hukum perlu diarahkan melalui edukasi, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar terbentuk budaya hukum yang mendukung upaya perlindungan kawasan pesisir. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya mengedepankan pemberian sanksi pidana, tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum masyarakat sehingga kelestarian hutan mangrove dapat terjaga untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak C, diketahui bahwa masyarakat masih memandang pemanfaatan mangrove sebagai sesuatu yang telah dilakukan secara turun-temurun. Beliau menyatakan:

"Orang yang sering nebang secara liar memang dicap buruk oleh masyarakat, tetapi mereka tetap melakukannya karena alasan kebutuhan hidup."

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak D.

"Kami sering menegur kalau melihat ada yang menumbangkan bakau, tetapi sering terjadi cekcok mulut sehingga akhirnya kami memilih diam."

Sementara itu, Bapak Z selaku pelaku menjelaskan:

"Saya ikut-ikutan teman karena katanya aman, tidak ada patroli. Saya akhirnya ikut saja."

[116] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 59.

Menurut penulis, hambatan budaya hukum dalam penelitian ini tampak dari masih kuatnya kebiasaan masyarakat mengikuti perilaku lingkungan sekitar. Sebagian masyarakat menganggap penebangan mangrove merupakan aktivitas yang lazim dilakukan selama bertahun-tahun sehingga tidak dipandang sebagai pelanggaran yang serius.

Budaya saling melindungi sesama warga, rasa sungkan untuk melaporkan tetangga, serta kecenderungan mengikuti ajakan kelompok turut memperkuat terjadinya tindak pidana penebangan mangrove. Akibatnya, sanksi sosial yang berkembang di masyarakat belum mampu memberikan efek pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum perlu dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa agar tumbuh kesadaran kolektif bahwa menjaga hutan mangrove merupakan tanggung jawab bersama sekaligus kewajiban hukum.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai larangan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, serta dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan perkara telah dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Pertanggungjawaban pelaku pada praktiknya lebih banyak diwujudkan melalui pidana penjara dan pidana denda, sedangkan terhadap dampak kerusakan lingkungan perlu diperhatikan pula kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU PPLH. Adapun penyelesaian melalui Restorative Justice tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya berdasarkan adanya perdamaian, karena harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta mempertimbangkan karakteristik

tindak pidana, kepentingan masyarakat, dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya optimal karena penegakan hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengungkap pihak yang memerintahkan, membiayai, atau menampung hasil penebangan, sementara sebagian pelaku di lapangan melakukan perbuatan karena faktor ekonomi. Kondisi geografis wilayah pesisir, keterbatasan personel, sarana komunikasi, serta sulitnya akses menuju lokasi penebangan turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penebangan hutan mangrove tidak cukup hanya berorientasi pada pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada pemulihan kerusakan lingkungan, pencegahan tindak pidana berulang, serta pengungkapan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan penebangan ilegal.

2. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan hutan mangrove di Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir masih menghadapi berbagai hambatan yang meliputi faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hambatan yang paling dominan berasal dari keterbatasan sarana operasional dan kondisi geografis wilayah pesisir yang luas, sulit dijangkau, serta minimnya jaringan komunikasi, sehingga menyulitkan aparat melakukan pengawasan dan penindakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi, budaya pemanfaatan mangrove yang telah berlangsung secara turun-temurun, serta masih adanya anggapan bahwa kawasan mangrove dapat dimanfaatkan

secara bebas turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan fasilitas operasional, penguatan koordinasi antarinstansi, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar perlindungan terhadap hutan mangrove dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Indragiri Hilir dan instansi terkait, agar meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan hutan mangrove melalui pengawasan secara berkala di kawasan rawan penebangan, peningkatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi kehutanan dan lingkungan hidup, serta mengoptimalkan sarana komunikasi dan operasional mengingat kondisi geografis Kecamatan Mandah yang terdiri atas wilayah pesisir dan jalur perairan. Penegakan hukum juga perlu diarahkan tidak hanya kepada pelaku lapangan, tetapi sampai kepada pihak yang memerintahkan, membiayai, menampung, atau memperoleh keuntungan dari hasil penebangan ilegal.
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama instansi terkait dan masyarakat Desa Pulau Cawan, agar memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan kerusakan hutan mangrove melalui sosialisasi hukum yang berkelanjutan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, penyediaan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, serta pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan terhadap kawasan mangrove yang mengalami kerusakan. Dalam penanganan perkara, pendekatan Restorative Justice tidak

boleh hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara melalui perdamaian, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup dan kewajiban pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2018;

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014;

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017;

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017;

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016;

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017;

Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021;

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017;

Maria Matilda Viswandono dan Bayu Saputra. *Mengenai Profesi Penegak Hukum.* Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2015.

Mohammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Palembang, 2015;

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987;

Muhammad Bakri, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2013;

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983;

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010;

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986;

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017;

Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017;

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017;

Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015;

Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Syah Kuala University Press, Aceh, 2021;

Y. Rusila Noor, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bogor, 1999;

B. Jurnal

Ach. Fadlail, "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *HUKMY Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2023;

Adi Riyanto Suprayitno, dkk., "Dukungan Lingkungan Sosial Budaya terhadap Kemampuan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Penyuluhan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2012;

Arvin Asta Nugraha, dkk., "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Tora*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021;

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaton, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011;

Elly Kridiani Purwendah, dkk., "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023;

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Volume 4, Nomor 1*, 2019.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Volume 59, Nomor 1, Tahun 2019;

Marsudi Utoyo, dkk., "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2020;

Moh. Bagus, "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2022;

Muh Isra Bil Ali dan Aminah, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan Substansif di Indonesia", *Spektrum Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021;

Nurhenu Karuniastuti, "Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup", *Jurnal Forum Manajemen*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2015;

Nursyarifa Mahyudin, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023;

Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019;

Suci Puspita Sari, "Analisis Kondisi Mangrove di Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Data Citra Landsat TM", *Jurnal Sumber Daya Perairan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2009;

Wan Hermanto, Sujianto, dan Hasim As'ari, "Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023;

Widyawati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022;

Ziman F. Dekme, dkk., "Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Mangrove Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa", *Jurnal Unsrat*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016;

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Narasumber Penyidik Aparat Penegak Hukum (AHP)

1. Bagaimana mekanisme atau alur penanganan perkara yang dilakukan saat menemukan kasus penebangan hutan mangrove secara ilegal di Kecamatan Mandah?
2. Pasal dan undang-undang apa saja yang paling sering diterapkan untuk menjerat para pelaku? Apakah menggunakan UU P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) atau UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku? Apakah lebih didominasi hukuman penjara, denda material, atau ada tindakan kuratif (seperti kewajiban menanam kembali)?
4. Sejauh mana koordinasi antara pihak kepolisian (Polres Inhil) dengan PPNS Lingkungan Hidup dalam mengawasi wilayah pesisir Desa Pulau Cawan dan Belantaraya?
5. Apa saja kendala utama (faktor penghambat) yang dihadapi aparat di lapangan? (Misalnya: luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel, minimnya anggaran operational, atau sulitnya menangkap pelaku saat tangkap tangan).
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai tidak adanya kelanjutan penanganan hukum sejak tahun 2022 hingga 2025 di wilayah tersebut? Apa hambatan spesifiknya?



Gambar 1 Bersama Bripda X dan Bripda Y

B. Narasumber Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana kondisi hutan mangrove di wilayah RT Bapak saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu? Apakah aktivitas penebangan liar masih sering terjadi?
2. Menurut pengamatan Bapak, apa alasan utama warga atau pendatang melakukan penebangan mangrove di desa ini? Apakah murni untuk ekonomi (tambak/kayu bakar) atau ada faktor lain?
3. Apakah aparat penegak hukum atau pemerintah daerah pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan penebangan hutan mangrove di desa ini?
4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/RT untuk melindungi hutan mangrove?
5. Jika ada warga yang ketahuan menebang mangrove, apakah ada sanksi sosial atau hukum adat setempat yang diterapkan sebelum dilaporkan ke aparat?

6. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan terkesan terhenti atau tidak berlanjut dalam beberapa tahun terakhir?



Gambar 2 Bersama Bapak A, B, C, dan D

C. Narasumber Pelaku Tindak Pidana

1. Apa alasan atau motif utama Anda melakukan penebangan pohon mangrove di wilayah Desa Belantaraya/Pulau Cawan?
2. Apakah sebelum melakukan penebangan tersebut Anda sudah mengetahui bahwa hutan mangrove dilindungi oleh undang-undang dan ada sanksi pidananya?
3. Bagaimana proses hukum yang pernah Anda jalani atau hadapi terkait aktivitas penebangan yang Anda lakukan pada tahun 2022 lalu?

4. Apakah setelah menjalani proses hukum/peringatan tersebut Anda atau rekan sesama penebang merasa jera untuk kembali merusak mangrove?
5. Menurut Anda, apakah faktor ekonomi (kebutuhan sehari-hari/tambak) membuat aturan hukum pidana yang ada menjadi sulit untuk dipatuhi?



Gambar 3 Pelaku Tndak pidana X



Gambar 4 Pe;laku Tindak Pidana Z

SKRIPSI ELSA RIZKY KHAIRUNNISA (1) (1).docx

ORIGINALITY REPORT

37%	27%	28%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unila.ac.id Internet Source	7%
2	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%
3	repository.upstegal.ac.id Internet Source	2%
4	ojs.rewangrencang.com Internet Source	1%
5	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	1%
6	Wira Adi Kusuma, Olivia Anggi Johar, M. Fadly Daeng Yusuf. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN", The Juris, 2026 Publication	1%
7	www.jogloabang.com Internet Source	1%
8	Hendrawan Petrus Kasih Harefa, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias", Law Jurnal, 2026 Publication	1%
9	pdfcoffee.com Internet Source	1%
10	Antoni Antoni, Noviani Khusnul Khotimah, Muhammad Firmansyah. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	1%
11	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
12	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	1%
	repository.uinsaizu.ac.id	

13	Internet Source	1 %
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
15	Samuel Hendro Gunadi Bonardo Nababan, Sri Wahyu Handayani. "Antara Negara dan Kapital: Rekonstruksi Filsafat Hukum Keadilan dalam Penertiban Kawasan Hutan TNTN", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026 Publication	<1 %
16	Sebastian, Willy. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ikan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
17	Riyadi, Sugeng. "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian (Studi di Polda Aceh)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
18	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
19	Gregorius Juan Pederico, Felia Ardiamesti Putri, Saka Shofa'il Asroor, Helena Adinda Nabila, Ubaidillah Kamal. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Kali Cileungsi dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
20	rama.uniku.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
22	astanwr.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	Ilham Djanuarta Rosidi, Hana Faridah. "Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Kasus Tindak Pengedaran Narkotika", Science and Education Journal (SICEDU), 2026 Publication	<1 %
24	docplayer.info Internet Source	<1 %
25	Sumarna, Alex. "Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %

26	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
27	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
28	Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Narkotika Sebagai Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
29	Agestina, Elita. "Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan oleh Warga Sekitar Kawasan Hutan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
30	Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
31	Aprianto, Rezmi Angga. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan di Kepolisian Resor Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
32	Hendradiana, Asep. "Rekonstruksi Regulasi Penanganan Dugaan Malapraktik oleh Tenaga Medis Berbasis Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
33	Pujiono, Bowo. "Analisis Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Pengeroyokan (Studi Kasus di Polsek Bandar)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
34	law.ojs.co.id Internet Source	<1 %
35	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
36	Rupaidi, B.. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %

37	Millar, Mark. "Cognitive Peacekeeping Decision-Making in South Sudan 2013 To 2017", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
38	repository.uia.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
40	Haqiqi Rahman Nasution, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISASI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
41	Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
42	repository.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
43	Aprillia Wihelda Pasca, Wahyu Prawesthi, Renda Aranggraeni. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku dan Kewenangan Kepolisian dalam Kecelakaan Lalu Lintas", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
44	Nuzuardhi, Iwan. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Seluruh Atau Sebagian Hak-Hak Tertentu Yang Diberikan Pemerintah Kepada Terpidana Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif hak Asasi Manusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
45	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
46	Kristanto, Bejo. "Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Program Kesetaraan Paket c (Studi Kasus di PKBM Tunas Perjuangan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
47	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
48	Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

49	Siregar, Mulvian Iskandar. "Evektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kepolisian Republik Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
50	Maimory, Aminoel Akbar Novi. "Rekonstruksi regulasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana narkotika terhadap anak berbasis nilai keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) Publication	<1 %
51	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
52	Haryani, Uning. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 532/pid.sus/2022/pn Smg)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
53	Maaliki, Naavi'u Emal. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) Dalam Media Online Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
54	carrels.distantreader.org Internet Source	<1 %
55	Rozikhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Subtance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
56	dandapala.com Internet Source	<1 %
57	repo-dosen.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
58	Rio Ramadhani Baharuddin, Hambali Thalib, Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Kepolisian dalam Menangani Tindak Pindana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Polrestabes Makassar)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
59	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
60	v.vibdoc.com Internet Source	<1 %

61	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
62	jurnal.umpar.ac.id Internet Source	<1%
63	Ricky Marthen Wattimena. "Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Masyarakat Adat Yang Melakukan Eksploitasi Di Wilayah Pesisir", Balobe Law Journal, 2024 Publication	<1%
64	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1%
65	Udiyanto, Udiyanto. "Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kepolisian resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
66	similar.fh.upb.ac.id Internet Source	<1%
67	Manti Laras Wati, Himawan Ahmed Sanusi, Marlinah Marlinah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Aplikasi Pinjaman Online Di Provinsi Bengkulu", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1%
68	Satrya Anugrah Tama, Siti Marwiyah, Wahyu Prawesthi, Dedi Wardana Nasution. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Kayu di Lingkungan Perhutani", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1%
69	Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
70	Elisa Winata, Nelson Nelson, Arqily Rafif Zidane, Odi Alfazen Harahap, Dicki Candra Ambarita. "State Responsibility and the Environmental Protection Crisis from a Legal Philosophy Perspective", Academia Open, 2026 Publication	<1%
71	Submitted to Universitas Muhammadiyah Jakarta Student Paper	<1%
72	kemitraan.or.id Internet Source	<1%
73	Firmansyah, Muhammad Ardian. "Penerapan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan Pengklasifikasian Pelaku Pada Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan	<1%

Narkotika di Kejaksaan Negeri Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
Publication

74	Hayati, Muslimah. "Rekonstruksi Regulasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
75	rp2u.unsyiah.ac.id Internet Source	<1%
76	Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
77	Indratno, Krisnat. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
78	Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
79	Erwin, Erwin. "Rekonstruksi Regulasi Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
80	Fidianto, Grahita. "Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
81	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
82	Siswanto. "Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%

83	Susamto, Andi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika (Studi Putusan No. 128/pid.sus/2022/PN.MJl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
84	zombiedoc.com Internet Source	<1%
85	Diniah Anisatus Nafisah, Emy Rosnawati. "Perlindungan Terhadap Ekosistem Laut Yang Terganggu Oleh Aktivitas Wisata Bahari", Journal Customary Law, 2026 Publication	<1%
86	Fakultas Hukum. "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Perkara Nomor : BP/08/11/2018-LLP/07/11/2018/RIAU)", Open Science Framework, 2021 Publication	<1%
87	M. Khaerul, Amir Ilyas, Audyna Mayasari Muin. "SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022 Publication	<1%
88	Purwandini, Dewi Fitriasih. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kredit Pemilikan Rumah Secara Over Credit di Bawah Tangan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
89	Susilowati, Ita Niya. "Tanggungjawab Notaris Atas Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
90	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1%
91	Saputra, Robertus David Mahendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
92	Sarah Nisma Cahyani Nasution, Nia Rahmadani Batubara, Fajar Siregar, M.faisal Rahendra Lubis. "Analisis Yuridis Pengaturan Pencemaran Udara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1%
93	Sholeh, Ahmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Restorativ Justice (Studi Kasus di Polres Demak)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%

94	Suryana, Guruh Bagus Eddy. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian di Polres Klaten", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
95	Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Deciding Criminal Cases to Realize Religious Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
96	Riadhi Alhayyan, Suhaidi Suhaidi, Muhammad Din Al Fajar, Siti Khairunnissa. "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DESA MARINDAL II KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELI SERDANG", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1%
97	Surasto. "PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR KETIKA TERJADI BENCANA", The Juris, 2022 Publication	<1%
98	Hajairin Hajairin, Gufran Sanusi, Aman Ma'arij. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima", SASI, 2021 Publication	<1%
99	Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
100	Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
101	Wisnu M, Pradana Ferryan. "Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika di Polrestabes Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
102	Bremierdika, Dodyx. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
103	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1%
104	Submitted to Fakultas Hukum	

	Student Paper	<1%
105	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
106	Pratama, Dimmas Prawira. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan Pn Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Sgn)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
107	Riskandar, S.H. Erik. "Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
108	Hapsoro, Widya Dwi. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
109	Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
110	Utomo, Deni Setyo. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Polmas Oleh Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Berbasis Nilai Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
111	Mulia Akbar Batubara, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM TINDAK PIDANA SIBER (Studi pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara).", Law Jurnal, 2026 Publication	<1%
112	Nuryanto, Nugroho Tri. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
113	Supriyohadi, Luhur. "Peranan Lembaga Kejaksaan dalam Melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Kudus)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%

114	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
115	Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1%
116	Ricky Yuniardi, Yoyok Suharyanto, Agus Satory. "Dampak Penyederhanaan Perizinan Lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup Masyarakat Serta Pelaku Usaha", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1%
117	Sunhaji, Ali. "Rekonstruksi Regulasi hak Korban Dalam Mengajukan Pengaduan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
118	Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1%
119	Umam, Arif Khoirul. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat oleh Kepolisian", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
120	Rohman, Fathur. "Rekonstruksi Konsep Mekanisme Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Terpadu di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
121	Santoso, Agung Nugroho. "Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Plea Bargaining System Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
122	Muh Isra Bil Ali, Aminah Aminah Aminah. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA", SPEKTRUM HUKUM, 2021 Publication	<1%
123	Nugroho, Setyawan Joko. "Analisis Yuridis Kumulasi Pidana Penjara dan Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
124	Wahyudi, Achmad Denny. "Formulasi Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	<1%

Publication

125	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1%
126	Baharuddin Badaru, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, A. Darmawansya TL. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1%
127	Fendiarmo, Andy Pradana. "Analisis Yuridis Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp (Studi Kasus di Polres Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
128	Nurmalah. "Rekonstruksi Regulasi Daluwarsa dan Nebis in Idem Alasan Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kuhp Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
129	Taryadi. "Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
130	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1%
131	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1%
132	Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1%
133	Dwi Putra Pratiesya Wibisono. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022 Publication	<1%
134	Hafizatul Ulum Hafizatul. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2017/PID.B/LH/2019/PN.MTR)", Avesina : Media Informasi Ilmiah Universitas Islam Al-Azhar, 2025 Publication	<1%

135	Lestari, Murdiana. "Rekonstruksi Regulasi Syarat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
136	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
137	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
138	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UPAH TENAGA KONTRAK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA INDRAGIRI BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor: Kpts. 1058/XI/ 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2017", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
139	Husain Fahri Singo Wijaksono, Tegar Harbriyana Putra, Metha Aulia Astuti, Risky Febriani, Syafa Al Azhara Ribeiro. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Publication	<1 %
140	Purwanto, Hery. "Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
141	Setyo, Aji. "Penyelesaian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang oleh Pelaku Pencucian uang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
142	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
143	adoc.pub Internet Source	<1 %
144	Gawe, Julius Marlon. "Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
145	Hermawan. "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Polresta Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

146	Miranda Octadela. "Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme", Jurist-Diction, 2019 Publication	<1 %
147	Felix Aglen Ndaru. "Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2024 Publication	<1 %
148	Indra, Roni. "Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
149	Setiawan, Muhammad Herry. "Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas Tabrak lari di Wilayah Hukum Kepolisian Resor pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
150	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
151	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
152	Efendi, Bahtiyar. "Rekonstruksi Regulasi Pencegahan Terorisme di Era Digitalisasi yang Berorientasi pada Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
153	Herfio Zaki. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA DUMAI", JOURNAL EQUITABLE, 2019 Publication	<1 %
154	Ilham Dwi Rafiqi. "PEMAKNAAN SUBJEK DELIK DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN", Jurnal Yudisial, 2024 Publication	<1 %
155	M S Surya, A Rahmatyar, M. S Assaori. "Efektivitas Peran Polres Lombok Tengah Dalam Mencegah Terjadinya Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
156	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
157	Yustisianto, Agus Irawan. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

158	edoc.site Internet Source	<1%
159	ojs.unigal.ac.id Internet Source	<1%
160	Karliansyah. "Rekonstruksi Regulasi Izin Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
161	Marsudi, Eko Bambang. "Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
162	Nopita Lestari, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas. "Konsekuensi Lingkungan Dan Sosial Dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum Dan Strategi Penegakan", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2024 Publication	<1%
163	Afda'U, Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
164	Erlita Sipayung, Kartina Pakpahan, Heni Widiyani, Nelly Sri Devi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Alat Berat Yang Digunakan Dalam Melakukan Tindak Pidana Perambahan Hutan", Jurnal Selat, 2019 Publication	<1%
165	Mahson, Muhamad. "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
166	Nasir Wirawan Sinaga Nasir, Sodikin Sodikin. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Illegal Logging: Kajian dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Journal of Contemporary Law Studies, 2025 Publication	<1%
167	Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
168	Sobirin, Minal. "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas di Satlantas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%

169	Suheri. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1%
170	Zohirin, Amin. "Prototype Rancang Bangun Distribusi Air Bersih Otomatis Berbasis Scada", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		